

**PEMBAYARAN UPAH PEMBUATAN RUMAH DENGAN
SISTEM PROGRES PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi Kasus di Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal)**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syari'ah UIN Prof. KH Saifuddin Zuhri
Purwokerto Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (SH)**

Oleh

**NURUL FEBRIANTI
NIM. 1917301101**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. KH. SAIFUDDIN
ZUHRI PURWOKERTO
2024**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nurul Febrianti

NIM : 1917301101

Jenjang : S-1

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Jurusan : Muamalah

Fakultas : Syari'ah

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi dengan judul **PEMBAYARAN UPAH PEMBUATAN RUMAH DENGAN SISTEM PROGRES PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal)** adalah murni penelitian atau karya tulis saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam skripsi ini diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Jika dikemudian hari pernyataan saya terbukti tidak benar, maka saya siap menerima sanksi sebagaimana mestinya.

Purwokerto,

Yang menyatakan,



Nurul Febrianti

NIM. 1917301101

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

Pembayaran Upah Pembuatan Rumah dengan Sistem Progres Perspektif Hukum Islam (Studi kasus di Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal)

Yang disusun oleh **Nurul Febrianti (NIM. 1917301101)** Program Studi **Hukum Ekonomi Syariah**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **07 Oktober 2024** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I




Dr. Vivi Ariyanti, S.H., M.Hum.
NIP. 19830114 200801 2 014

Sekretaris Sidang/ Penguji II



Agus Setiawan, M.H.
NIP. 19830830 202321 1 014

Pembimbing/ Penguji III



Syifaun Nada, M.H.
NIP. 19930823 202321 1 021

Purwokerto, 11 Oktober 2024

Dean Fakultas Syari'ah



Dr. H. Supani, S.Ag, M.A.
NIP. 19500705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 23 September 2024

Hal : Pengajuan Munaqosyah Skripsi Sdri. Nurul Febrianti

Lampiran : 4 Eksemplar

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah UIN Prof.

K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Nurul Febrianti

NIM : 1917301101

Jenjang : S-1

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah


Judul : Pembayaran Upah Pembuatan Rumah Dengan Sistem Progres Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal)

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk dimunaqosyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)

Demikian atas perhatian bapak, saya mengucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing



Syifaun Nada, M.H

NIDN. 2023089301

MOTTO

Hidup itu sebuah perjalanan bukan perbandingan, maka jangan bandingkan prosesmu dengan orang lain. Karena kita berdiri di bumi yang sama tetapi dengan takdir yang berbeda. Jadi nikmati dan syukuri apa yang tuhan beri.




PERSEMBAHAN

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, yang telah memberikan kesehatan, rahmat dan hidayah, sehingga penulis masih diberikan kesempatan untuk menyelesaikan skripsi ini, sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana. Walaupun jauh dari kata sempurna, namun penulis bangga telah mencapai pada titik ini.

Skripsi atau tugas akhir ini aku persembahkan untuk:

- Kedua orang tuaku, Bapak Jumanto dan Ibu Parsini terimakasih banyak atas doa, semangat, pengorbanan, nasehat serta kasih sayang yang tidak pernah henti sampai saat ini.
- Kakakku Efi Meiyanti terimakasih atas doa dan suport yang telah diberikan.
- Dosen pembimbing Bapak Syifaun Nada, M.H. yang sudah membimbing serta memberi masukan dan saran selama ini, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.
- Teman-temanku terimakasih sudah memberikan semangat dalam mengerjakan skripsi ini.



**PEMBAYARAN UPAH PEMBUATAN RUMAH DENGAN SISTEM
PROGRES PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi Kasus di Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal)**

Nurul Febrianti

NIM: 1917301101

ABSTRAK

Praktik pembayaran upah dengan sistem progres merupakan kerjasama antara pemilik rumah, pemborong dan pekerja. Terdapat perjanjian diantara keduanya bahwa pemilik rumah akan memberikan uang kepada pemborong apabila pekerjaan di lapangan mencapai 25% maka pemilik rumah akan membayar 25%. Kemudian pemborong merekrut pekerja dan menjanjikan upah diberikan setiap akhir pekan yakni perhari tukang 120.000 dan laden perhari 90.000. Namun terdapat permasalahan dalam pemberian upah kepada pekerja. Seringkali upah yang diberikan tidak sesuai dengan perjanjian awal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian pembayaran upah tersebut dengan prinsip-prinsip hukum Islam, khususnya dalam akad *ijārah*. Maka dari itu penelitian ini mengangkat permasalahan yang menjadi rumusan masalah terkait bagaimana praktik pembayaran upah pembuatan rumah dengan sistem progres dan bagaimana pandangan hukum Islam tentang praktik pembayaran upah pembuatan rumah dengan sistem progres di Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal.

Penelitian yang penulis lakukan termasuk penelitian *field research* yaitu bentuk penelitian yang bertujuan mengungkapkan fakta yang ada dalam masyarakat. Adapun pendekatan penelitian yang peneliti gunakan adalah pendekatan empiris, yakni penelitian yang mengkaji hukum dengan konsep sebagai perilaku nyata yang dialami oleh orang dalam bermasyarakat. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Sumber data yang digunakan yakni sumber data primer didapatkan langsung dari lapangan dan sumber data sekunder di dapatkan melalui catatan buku-buku terkait dengan permasalahan yang penulis kaji.

Penelitian ini menunjukkan bahwa praktik pembayaran upah dengan sistem progres yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Adiwerna, telah memenuhi syarat dan rukun akad *ijārah ‘ala al-a’ māl*. Namun pada praktiknya, ada pihak yang tidak sesuai dengan perjanjian awal yakni terdapat keterlambatan dalam pembayaran upah, terjadi pada pihak pemborong. Sehingga menyebabkan kekecewaan para pekerja.

Kata Kunci: *Pembayaran Upah, Sistem Progres, Hukum Islam*

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R. I. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 053b/U/1987.

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'		Be
ت	ta'		Te
ث	Ša		Es (dengan titik di atas)
ج	Jim		Je
ح	Ĥ		Ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'		Ka dan Ha
د	Dal		De
ذ	Žal		Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra		Er
ز	Zai		Zet
س	Sin		Es
ش	Syin		Es dan Ye
ص	Šad		Es (dengan titik di bawah)
ض	d'ad		De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa		Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ža		Zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain		koma terbalik di atas
غ	Gain		Ge
ف	fa'		Ef
ق	Qaf		Qi
ك	Kaf		Ka
ل	Lam		'el
م	Mim		'em

ن	Nun		'en
و	Waw		W
هـ	ha'		Ha
ء	Hamzah		Apostrof
ي	ya'		Ye

2. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

متعددة	Ditulis	Muta'addidah
عدة	Ditulis	'iddah

3. Ta' Marbūḥah di akhir kata bila dimatikan ditulis h

حكمة	Ditulis	Ḥikmah
جزية	Ditulis	Jizyah

(ketentuan ini tidak diperlakukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

- a. Bila diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis *h*.

كرامة الاولياء	Ditulis	<i>Karāmah al-auliyā</i>
----------------	---------	--------------------------

- b. Bila *ta' marbūḥah* hidup atau dengan harakat, fathah atau kasrah atau d'ammah ditulis dengan *t*

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakāt al-fiṭr</i>
------------	---------	----------------------

4. Vokal Pendek

-----	fathah	Ditulis	a
-----	kasrah	Ditulis	i
-----	d'ammah	Ditulis	u

5. Vokal Panjang

Fathah + alif	Ditulis	Ā
جاهلية	Ditulis	<i>jāhiliyah</i>
Fathah + ya' mati	Ditulis	Ā
تنسى	Ditulis	<i>tansā</i>
Kasrah + ya' mati	Ditulis	Ī
كريم	Ditulis	<i>karīm</i>

Dlammah + wāwu mati	Ditulis	ū
فروض	Ditulis	<i>furūd'</i>

6. Vokal Rangkap

Fathah + ya' mati	Ditulis	ai
بينكم	Ditulis	<i>bainakum</i>
Fathah + wawu mati	Ditulis	au
قول	Ditulis	<i>qaul</i>

7. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

8. Kata Sandang Alif+Lam

a. Bila diikuti huruf *Qomariyyah*

أنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya

السماء	Ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

9. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

ذوى الفروض	Ditulis	<i>zawā al-furūd'</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, karena dengan Rahmat dan Hidayah-Nya dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan lancar. Shalawat serta salam peneliti panjatkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan tuntunan yang amat baik bagi kita semua dan yang senantiasa dinantikan syafaatnya di hari akhir nanti. Aamiin.

Peneliti mengucapkan terimakasih banyak kepada berbagai pihak yang senantiasa memberikan semangat finansial serta doa yang dipanjatkan kepada penulis. Oleh karena itu penulis menyampaikan terimakasih kepada :

1. Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto beserta jajarannya.
2. Dr. H. Supani, M.A., Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Dr. H. M. Iqbal Juliansyah, M.H., Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Dr. Marwadi, M.Ag., Wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Dr. Haryanto, M.Hum. M.Pd., Wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. M. Wildan Humaidi, S.H.I., M.H., selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
7. Mokhammad Syukron, Lc., M.Hum., selaku Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
8. Ainul Yaqin, S.H., M.S.I, selaku Koordinator Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
9. Syifaun Nada, M.H., selaku Dosen Pembimbing Skripsi terimakasih atas ilmu, waktu, serta bimbingan yang diberikan dalam penyusunan skripsi ini.
10. Seluruh Civitas Akademik Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
11. Kepada kedua orang tua Bapak Jumanto dan Ibu Parsini serta kakak saya Efi Meiyanti terimakasih atas cinta dan kasih sayangnya, serta doa, semangat dan dukungan selama ini.

12. Kepada Pak Bambang, Pak Jasri Lesmana, Pak Darnuji, Pak Doyo, Pak Kasrun, Pak Satim, Pak Turisno, Pak Slamet, Pak Mjiono, yang telah bersedia menjadi narasumber dalam penelitian ini sehingga skripsi ini dapat selesai.
13. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu yang memberikan doa, dukungan dan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih untuk semuanya dan semoga mendapat balasan yang terbaik dari Allah SWT. Aamiin
14. Dan yang terahir kepada diri saya sendiri Nurul Febrianti. Terimakasih sudah bertanggung jawab dengan apa yang dipilih dan sudah bertahan sampai sejauh ini. Terimakasih tetap memilih berusaha dan merayakan dirimu sendiri sampai dititik ini, walau sering kali merasa putus asa atas apa yang diusahakan dan belum berhasil, namun terimakasih tetap menjadi manusia yang selalu mau berusaha dan tidak lelah mencoba. Terimakasih karena memutuskan tidak menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini dan telah menyelesaikan sebaik dan semaksimal mungkin, ini merupakan pencapaian yang patut dirayakan untuk diri sendiri. Berbahagialah selalu dimanapun berada, Nurul. Apapun kurang dan lebihmu mari merayakan diri sendiri.

Akhir kata penulis berharap semoga kebaikan yang telah mereka lakukan mendapat ridho dan balasan kebaikan dari Allah SWT. Penulis menyadari akan ketidak sempurnaan karya ini. Penulis berharap semoga karya skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Aamiin

Purwokerto, 23 September 2024

Penulis



Nurul Febrianti

NIM. 1917301101

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
ABSTRAK	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI LATIN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Definisi Operasional.....	8
C. Rumusan Masalah	10
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	10
E. Kajian Pustaka	11
F. Sistematika Pembahasan	15
BAB II : LANDASAN TEORI	
A. Upah Dalam Islam.....	17
1. Pengertian Upah	17
2. Dasar Hukum Upah	19
3. Rukun dan Syarat <i>Ijārah</i>	21
4. Pendapat Ulama Kontemporer.....	23
5. Bentuk <i>Ijārah</i>	25
6. Sistem Upah Menurut UU Ketenagakerjaan	26
7. Sistem Upah Menurut Islam	29
8. Jenis-jenis Upah.....	30
9. Teori Progres <i>Payment</i>	32
B. Fatwa DSN MUI Tentang <i>Ijārah</i>	33
1. Ketentuan Umum.....	33
2. Ketentuan Terkait Hukum dan Bentuk <i>Ijārah</i>	35
3. Ketentuan Terkait Shigat Akad <i>Ijārah</i>	36
4. Ketentuan Terkait <i>Mu'jir</i> , <i>Musta'jir</i> dan <i>Ajir</i>	36
5. Ketentuan Terkait <i>a'māl</i> yang di Lakukan <i>Ajir</i> ...	36

	6. Ketentuan Terkait <i>Ujrah</i>	37
BAB III	: METODE PENELITIAN	
	A. Jenis Penelitian	39
	B. Pendekatan Penelitian.....	39
	C. Waktu dan Lokasi Penelitian	40
	D. Subjek Penelitian dan Objek Penelitian	41
	E. Sumber Data	42
	F. Teknik Pengumpulan Data	43
	G. Teknik Analisis Data.....	45
BAB IV	: PEMBAHASAN	
	A. Gambaran Umum Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal	
	1. Kondisi Geografis.....	48
	2. Kondisi Demografi	49
	B. Praktik Pelaksanaan Pembayaran Upah Pembuatan Rumah dengan Sistem Progres di Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal	50
	C. Pandangan Hukum Islam Terhadap Ketentuan Pembayaran Upah Pembuatan Rumah dengan Sistem Progres ...	63
BAB V	: PENUTUP	
	A. Kesimpulan.....	80
	B. Saran.....	81
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN-LAMPIRAN		

DAFTAR TABEL

- Tabel D.1 : Data Informan Masyarakat
Table 2.1 : Jumlah Penduduk Kecamatan Adiwerna
Table 2.2 : Mata Pencaharian



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran I : Hasil Wawancara Dengan Pemilik Rumah
- Lampiran II : Hasil Wawancara Dengan Pemborong
- Lampiran III : Hasil Wawancara Dengan Pekerja
- Lampiran IV : Dokumentasi Pihak Pemilik Rumah, Pemboorong dan Pekerja



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam menjalani kehidupan, sudah menjadi fitrah bagi manusia untuk dapat terlepas dari apapun jenis kebutuhannya, mereka tentu berusaha untuk memenuhinya dengan cara bekerja, dan seseorang yang bekerja tentu mengharapkan imbalan atau balas jasa dari hasil pekerjaannya tersebut. Islam juga telah mewajibkan kerja atas setiap lengan tangan yang berkemampuan dan menganggap pekerjaan adalah fardhu yang mesti dilakukan demi mendapatkan keridhaan dari Allah SWT dan rezeki-nya yang baik dan memberi petunjuk tentang larangan makan harta dengan cara yang tidak sah, diantaranya seperti cara menipu, korupsi, dan sebagainya.¹ Secara umum para ahli ekonomi sependapat bahwa tenaga kerja itulah produsen satu-satunya dan tenaga kerjalah pangkal produktifitas dari semua faktor-faktor produksi lain. Alam maupun tanah bisa menghasilkan apa-apa tanpa tenaga kerja.

Tenaga kerja merupakan faktor penting dalam produksi. Bekerja berarti mengarahkan tenaga fisik atau pikiran yang dilakukan untuk memperoleh imbalan maupun upah. Upah yang telah ditentukan oleh seorang ajr, baik dia sebagai pegawai dipemerintahan, akuntan diperusahaan atau pekerja buruh pabrik merupakan upah tertentu, harian ataupun bulanan.²

Upah didefenisikan sebagai balas jasa yang adil dan layak diberikan kepada para pekerja atas jasa-jasanya dalam mencapai tujuan organisasi.

¹ Syafii Jafri, *Fiqh Muamalah* (Pekanbaru: Suskapress, 2008), hlm. 25.

² Abdurrahman Al-Maliki, *Politik Ekonomi Islam* (Bangil: al-izzah, 2001), hlm. 143.

Upah merupakan imbalan finansial langsung yang diberikan kepada karyawan berdasarkan jam kerja, jumlah barang yang dihasilkan atau banyaknya pelayanan yang diberikan. Jadi tidak seperti gaji yang jumlahnya relatif tetap, besarnya upah dapat berubah-ubah. Konsep upah biasanya dihubungkan dengan proses pembayaran bagi tenaga kerja lepas.³

Prinsip pengupahan menurut Islam tidak terlepas dari dasar aktivitas pergerakan keuangan *muamalah* sebagai aturan umum, khususnya pedoman pemerataan dan aturan kualitas yang mendalam. Berapa banyak kompensasi atau upah dalam Islam tidak sepenuhnya diatur melalui pengaturan antara buruh dan kepala buruh dalam pedoman keadilan. Islam berfokus pada pengaturan upah terendah yang diizinkan oleh tingkat hukum untuk buruh atau pekerja dengan berfokus pada kenaikan upah yang masuk akal. Upah yang adil adalah upah yang sungguh-sungguh mengacu pada jasa dari kepala buruh atau buruh. Dalam menentukan upah, Islam tidak memberikan pedoman yang tegas, namun penerapannya harus dapat dipahamkan melalui pemahaman dan penerjemahan al-Qur'an dan hadits yang mencontohkan karakteristik.

Khusus dalam bidang industri sistem pengupahan pada umumnya dipandang sebagai satu alat untuk mendistribusikan upah pada karyawan atau tenaga kerja, sistem pengupahan sebagai alat distribusi dibedakan menjadi:

1. Sistem upah waktu
2. Sistem upah satuan hasil

³ Veithzal Rivai Zainal, dkk, *Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Perusahaan* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 554.

3. Sistem upah borongan
4. Sistem upah bonus
5. Sistem mitra usaha⁴

Pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangan sendiri adalah pekerjaan yang disukai oleh Islam, sedangkan sebaik-baik pekerja adalah yang kuat lagi amanah dan terpercaya. Disamping itu masalah pengupahan yang wajar juga sangat ditekankan sehingga keduanya saling berkaitan. Di lapangan banyak sekali ditemukan adanya praktik upah mengupah salah satunya yaitu praktik upah mengupah dalam pembuatan rumah yang terjadi di Kecamatan Adiwerna. Di kecamatan tersebut ada seorang pemborong yang biasa membangun rumah untuk para pemesan. Dalam praktik tersebut terdapat praktik yang menarik. Dimana seorang pemborong yang bernama Bapak Jasri Lesmana dan pemilik rumah yang bernama Bapak Bambang melakukan kontrak kerja yaitu progres *payment*. Progres *payment* ini apabila pekerjaan di lapangan 25% maka akan dibayar 25%. Karena berdasarkan progres maka kadang tidak setiap bulan pemborong akan menerima pembayaran.⁵

Pelimpahan akad yang terjadi dalam penelitian ini adalah dimana pemilik tanah melakukan kesepakatan dengan pemborong yang akan membantunya dalam pembangunan rumah, pemilik rumah menetapkan pembayaran yang biasa disebut progres *payment*. Sedangkan pelimpahan

⁴ Husni, Lalu, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan* (Jakarta: Rajawali Press. 2014), hlm.

⁵ Wawancara dengan Jasri Lesmana (Pemborong), Sabtu 2 September 2023 pukul 17.00.

lainnya terjadi antara pemborong dengan pekerja. Dimana mereka menetapkan kesepakatan pembayaran setiap minggunya.

Dalam praktik ini pemilik rumah meminta kepada pemborong untuk dibuatkan rumah dengan model pembayaran sesuai progres.⁶ Sementara pemborong mencari pekerja untuk melakukan pekerjaan pembuatan rumah. Perjanjian yang dilakukan antara pemborong dengan pekerja mengenai upah yang diberikan setiap minggu. Pemborong akan membayar pekerja setiap minggu berdasarkan jumlah jam kerja atau pekerjaan yang telah dilakukan oleh pekerja selama minggu tersebut. Menurut Bapak Darnuji yang merupakan salah seorang pekerja bangunan mendapatkan upah setiap hari sabtu dengan bayaran perhari tukang Rp. 120.000 sedangkan pekerja atau laden perhari Rp. 90.000.⁷

Berdasarkan wawancara dengan pekerja bangunan mereka sering merasakan keluhan terhadap pembayaran upah yang tidak tepat waktu dan upah yang mereka terima juga dilakukan secara *cashbone*. Padahal kesepakatan diawal dengan pemborong, upah yang diberikan setiap hari sabtu penuh yaitu Rp. 120.000 perhari dikali 6 hari menjadi Rp. 720.000 setiap minggunya dengan alasan pekerjaan belum sesuai progres, begitupun dengan minggu-minggu selanjutnya sehingga mereka sulit untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka untuk bertahan hidup. Sedangkan pemborong merasa proyek yang belum progres sesuai waktunya, tidak berhak dibayarkan dikarenakan belum mencapai target dalam persentase pembangunan proyek,

⁶ Wawancara dengan Bambang (Pemilik rumah), Sabtu 2 September 2023 pukul 15.50.

⁷ Wawancara dengan Darnuji (Pekerja), Sabtu 9 September 2023 pukul 17.00.

padahal kesepakatan diawal antara pemborong dan pekerja mengenai pembayaran upah dilakukan harian yang dibayarkan setiap akhir pekan.⁸ Pemborong melakukan hal tersebut dengan alasan bahwa bayaran yang dia dapatkan dari pemilik rumah itu dibayarkan sesuai dengan progres pekerjaan rumah. Sehingga dia juga menerapkan hal tersebut kepada para pekerja meskipun tidak ada perjanjian antara dirinya dengan pekerja terkait pembayaran model progres tersebut. Uang yang dia dapatkan juga tidak cukup jika dipakai untuk membayar secara penuh kepada pekerja karena, model progres yang dia dapatkan dari si pemilik.

Selain di Desa Tembok Luwung Kecamatan Adiwerna bapak Jasri Lesmana juga mempunyai proyek didesa lain yaitu di Desa Harjosari Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal dan di Desa Bedug Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal. Masing-masing desa ada 7 pekerja, jadi bapak Jasri Lesmana mempunyai 21 pekerja. Untuk sistem pembayaran dikedua desa tersebut pun sama seperti yang ada di Desa Tembok Luwung. Permasalahan yang sama pun muncul oleh pekerja bangunan di Desa Harjosari dan di Desa Bedug yaitu mereka sulit untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Sehubungan dengan banyaknya kasus ekonomi dan sosial dalam masyarakat mengenai kepentingan pekerja yang masih kurang diperhatikan oleh para pemberi kerja terutama mengenai pengupahan atau sistem

⁸ Wawancara dengan Doyo (Pekerja), Sabtu 4 September 2023 pukul 17.00.

pengupahan yang belum tercipta keadilan dan keseimbangan sehingga menimbulkan kedzaliman, penganiayaan, kemudarothan dan lain-lain.

Dalam syariat Islam sewa menyewa atau pengupahan dinamakan *ijārah* yaitu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan kompensasi. *Ijārah* dalam arti luas bermakna suatu akad yang berisi penukaran manfaat sesuatu dengan jalan memberikan imbalan dalam jumlah tertentu. Jadi menjual manfaatnya bukan bendanya.⁹

Akad *ijārah* sendiri terbagi menjadi dua jenis, yaitu: *ijārah ‘ala al manafi* dan *ijārah ‘ala al-a’ māl*. *Ijārah ‘ala al manafi* adalah *ijārah* yang objek akadnya adalah manfaat dari suatu barang, seperti menyewakan rumah untuk ditinggali, mobil untuk dikemudikan, pakaian untuk dipakai dan sebagainya. Dalam *ijārah* ini dibolehkan menjadikan benda sebagai tempat untuk dimanfaatkan untuk kepentingan yang tidak dilarang syara'. Sedangkan *ijārah ‘ala al-a’ māl* adalah *ijārah* yang objek akadnya adalah jasa atau pekerjaan, seperti membangun rumah atau menjahit pakaian. Akad *ijārah* ini erat kaitannya dengan masalah upah. Oleh karena itu, pembahasannya lebih terfokus pada pekerjaan atau tenaga kerja.

Dari penjelasan diatas, bisa dipahami jika *ijārah ‘ala al-a’ māl* merupakan sewa menyewa yang sifatnya adalah jasa atau pekerjaan seseorang yang mana pekerja akan memberikan jasa kepada pihak pengguna jasa atau konsumen dengan menerima sejumlah imbalan atau upah dari pekerjaan tersebut. Dari pengambilan manfaat jasa tersebut maka akan timbul hak dan

⁹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 114.

kewajiban antara kedua belah pihak.¹⁰ Maka dapat disimpulkan bahwa akad *ijārah ‘ala al-a’ māl* merupakan upah atas jasa pekerja kepada pengguna jasa dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. Serta imbalan atau upah atas pekerjaan tersebut berupa uang atau barang sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

Menurut pandangan agama Islam pelaksanaan *ijārah* sangat diperhatikan, karena pengupahan atau jasa ini terjadi antara dua belah pihak. Maka kedua belah pihak yang mengadakan akad harus menentukan besar kecilnya upah menurut kesepakatan dan keridhaan bersama.¹¹ Islam memperbolehkan akad *ijārah* karena salah satu jalan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Namun dalam pelaksanaannya pun harus berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak dengan tanpa mengurangi hak-hak dan kewajiban masing-masing. Majikan harus memberikan hak buruh yakni memberikan upah ketika telah menyelesaikan pekerjaannya.¹²

Praktik pengupahan dengan ketentuan *ijārah* dan maslahat pembayaran upah pembuatan rumah dengan sistem progres di Kecamatan Adiwerna pada dasarnya belum sepenuhnya dikatakan menerapkan prinsip maslahat. Karena upah yang diterima oleh pekerja tidak sesuai dengan kesepakatan diawal. Demikian juga di dalam ketentuan *ijārah*, upah itu harus dibayarkan sebagaimana sudah dijanjikan maka menarik untuk mengkaji lebih lanjut atau meneliti lebih lanjut bagaimana praktik pembayaran upah ini

¹⁰ Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 85-86.

¹¹ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Aceh: Pustaka Setia, 2006), hlm. 136.

¹² Sri Nurhayati dan Wasilah, *Akuntansi Syariah Di Indonesia* (Jakarta: Salemba Empat, 2013), cet. III, hlm. 228.

dari perspektif Hukum Islam. Berdasarkan permasalahan di atas, peneliti mengkaji persoalan dengan judul “Pembayaran Upah Pembuatan Rumah Dengan Sistem Progres Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Adiwerna Kab. Tegal)”

B. Definisi Operasional

Istilah-istilah yang terkait pada judul penelitian akan dijelaskan untuk menghindari kebingungan dalam memahami judul penelitian ini:

1. Pembayaran Upah Pada Pembuatan Rumah dengan Sistem Progres

Merupakan sebuah kerja sama yang dilakukan antara beberapa pihak seperti pemilik rumah dan pemborong, serta pekerja. Kasus disini pemilik rumah mengajak kerja sama kepada pemborong untuk dibuatkan rumah. Terdapat perjanjian diantara keduanya bahwa pemilik rumah akan memberikan uang kepada pemborong sesuai dengan progres, maksud dari sesuai progres yaitu pembayaran bertahap (*progres payment*) yang pembayarannya dengan cara bertahap, pembayaran untuk penyedia jasa dinilai berdasarkan pada kemajuan pekerjaan proyek yang telah dikerjakan sesuai kontrak yang sudah disepakati.

Dalam hal ini penulis mencontohkan bahwa dalam kurun waktu 1 minggu progres bangunannya mencapai 5% maka pemilik rumah memberikan uang sekitar Rp.10.000.000,. Setelah pemborong menyetujui hal tersebut, kemudian pemborong merekrut seorang pekerja dan menjanjikan padanya bahwa upah yang diberikan itu setiap minggu dengan per hari pendapatan Rp.120.000 dan lade sebesar Rp. 90.000,.

Ada beberapa keluhan dari pekerja karena setelah minggu kedua upah yang diberikan tidak sesuai bahkan tidak tepat waktu, hal ini menyebabkan konflik karena pekerja menjadi sulit untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

2. Hukum Islam

Tujuan dibuatnya hukum Islam yaitu untuk maslahat atau kebajikan hamba-hamba Allah SWT di dunia dan akhirat, menjanjikan kebaikan dunia akhirat bagi orang-orang yang patuh dan taat kepadanya. Terdapat prinsip pengupahan dalam Islam tidak terlepas dari prinsip dasar kegiatan ekonomi atau *muamalah* terutama prinsip keadilan dan prinsip moralitas. Hak dan kewajiban terkait pula dengan sebuah amanah, sedangkan amanah wajib disampaikan kepada seseorang yang berhak menerimanya. Oleh karena itu hukum yang berdasarkan amanah harus diterapkan secara adil.

Pada peristiwa yang terjadi dimasyarakat yang diteliti oleh peneliti justru adanya ketidaksesuaian dalam konteks adil dan amanah dalam pemberian upah yang sudah disepakati diawal sebelum pekerjaan dimulai. Hal ini terjadi di Kecamatan Adiwerna Kab. Tegal yang di mana pembayaran upah pada pembuatan rumah dengan sistem progres.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar persoalan diatas diperoleh rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik pembayaran upah pembuatan rumah dengan sistem progres di Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal?
2. Bagaimana pandangan Hukum Islam tentang praktik pembayaran upah pembuatan rumah dengan sistem progres di Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal?

D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Studi ini bertujuan untuk mencapai hal-hal berikut:
 - a. Untuk mengetahui bagaimana praktik pembayaran upah pembuatan rumah dengan sistem progres di Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal.
 - b. Untuk mengetahui bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap pembayaran upah pembuatan rumah dengan sistem progres di Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal.

2. Manfaat Teoritis

Kajian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan Islam dan memberikan informasi tentang Hukum Islam terhadap ketentuan pelaksanaan pembayaran upah pembuatan rumah dengan sistem progres di Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal. Selain itu, diharapkan dapat menjadi bahan bacaan, referensi, dan sumber penelitian tambahan.

3. Manfaat Praktis

- a. Untuk mempelajari cara berpikir kritis, menumbuhkan kerangka berpikir yang berpikiran maju, dan memahami kemampuan penulis untuk mempraktikkan temuan mereka.
- b. Untuk menanggapi masalah yang diselidiki. dari penelitian ini dimaksudkan dapat memberikan tambahan informasi dan masukan bagi pihak-pihak yang memerlukannya.

E. Kajian Pustaka

Untuk menghindari dilakukannya penelitian yang sama, kajian literatur suatu penelitian harus menyertakan sumber data yang digunakan agar dapat menjelaskan suatu persoalan yang sedang dibahas. Tujuan dari tinjauan ini yakni agar menerapkan teori-teori yang berkaitan dengan persoalan yang dibahas atau berasal dari penelitian sebelumnya. Beberapa penelitian yang relevan dengan judul sebelumnya, antara lain:

Pertama, Jurnal Al-Falah Perbankan Syariah karya Alek Saputra Tahun 2021 yang berjudul *Penetapan Ujrah Pada Buruh Tani Kelapa Sawit Di Desa Air Buluh Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi*. Jurnal ini menyatakan bahwa jika menggunakan sistem upah bulanan, sistem pengupahan yang diterapkan belum sesuai dengan prinsip syariah dimana terdapat ketidakadilan bagi buruh dan adanya penambahan jam kerja diluar kesepakatan yang dilakukan diawal dan tidak adanya tambahan upah bagi para buruh. Jurnal ini memiliki persamaan yaitu sama-sama meneliti tentang pengupahan pada pekerja buruh. Perbedaan dalam penelitian ini yakni penulis

mengkaji pelaksanaan pembayaran upah pembuatan rumah dengan sistem progres perspektif Hukum Islam.¹³

Kedua, Jurnal QIEMA (Qomaruddin Islamic Economy Magazine) karya Niswatun Hasanah Tahun 2020 yang berjudul Analisis Al-Ujrah Bagi Buruh Pikul Hasil Laut Dalam Perspektif Ekonomi Islam. Jurnal ini menunjukkan bahwa buruh pikul di tempat pelelangan ikan tirta buana mengalami kesenjangan upah dengan kebutuhan yang harus dipenuhi. Tarif yang ditetapkan oleh buruh pikul adalah antara Rp. 5.000 sampai Rp. 7.000 perkarung. Terkadang mereka juga menargetkan upah Rp. 10.000 perkarung dan apabila tidak memenuhinya maka barang tersebut tidak diangkut. Dan apabila musim panen tiba maka biasanya para pekerja buruh pikul mendapatkan upah sebesar Rp. 25.000 sampai dengan Rp. 100.000 setiap harinya, dan itu juga tergantung dari pendapatan para nelayan. Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama mengalami kesenjangan upah dengan kebutuhan yang harus dipenuhi. Perbedaan dalam penelitian ini yakni upah pekerja ditentukan oleh pemborong dan pelaksanaan pembayaran upah pembuatan rumah dengan sistem progres perspektif Hukum Islam.¹⁴

Ketiga, Jurnal *Of Mangement Studies* karya Endah Masrunik Tahun 2020 yang berjudul Metode Pengupahan Buruh Petik Kopi (Studi Kasus Pada Buruh Petik Kopi Di Desa Resapambo). Jurnal ini menyatakan bahwa metode

¹³ Alek Saputra. "Penetapan Ujrah Pada Buruh Tani Kelapa Sawit Di Desa Air Buluh Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi". *Jurnal Al-Falah Perbankan Syariah*. Vol. 3, No. 1, Juni 2021.

¹⁴ Niswatun Hasanah. "Analisis Al-Ujrah Bagi Buruh Pikul Hasil Laut Dalam Perspektif Ekonomi Islam". *Jurnal QIEMA (Qomaruddin Islamic Economy Magazine)*. Vol. 6, No. 1, Februari 2020.

pembayaran upah buruh panen kopi di desa tersebut menggunakan beberapa metode yaitu metode pertama *rinjing*, dimana upah ditentukan berdasarkan kopi yang diperoleh di takar menggunakan *rinjing* dengan perbandingan 4:1, 4 *rinjing* kopi untuk pemilik kopi sedangkan 1 *rinjing* kopi untuk buruh petiknya. Metode kedua *kilon*, dimana upah yang diberikan kepada buruh petik berdasarkan jumlah kilogram kopi yang berhasil dipetik. Untuk mendapatkan 1 kg kopi maka buruh petik harus mampu memetik sebesar 10 kg kopi. Sehingga 1 kg kopi untuk buruh petik dan 9 kg kopi untuk pemilik. Metode ketiga *upah harian*, apabila buruh pekerja sehari penuh jam 7 pagi hingga jam 4 sore maka akan menerima uang sebesar Rp. 75.000. lalu metode yang keempat *nyewu*, dimana untuk 1 kg kopi yang berhasil dipetik, buruh mendapatkan upah sebesar Rp. 1.000. Persamaan dalam penelitian ini adalah upah yang diberikan tidak sepadan dengan hasil kerjanya. Sedangkan perbedaan dalam penelitian ini yakni pembayaran upah pembuatah rumah dengan sistem progres perspektif Hukum Islam.¹⁵

Keempat, Skripsi yang disusun oleh Ermilia Ningsih mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru Tahun 2019 yang berjudul Sistem Pembayaran Upah Karyawan PT. Restu Experience (RXP) Perawang Ditinjau Menurut Ekonomi Syariah. Penelitian ini menyatakan bahwa sistem pembayaran upah karyawan PT. Restu Experience (RXP) Perawang menggunakan dengan sistem bulanan, dan mereka melakukan akad sebelum mereka melakukan pekerjaan. Faktor penyebab

¹⁵ Endah Masrunik. "Metode Pengupahan Buruh Petik Kopi (Studi Kasus Di Desa Resapombo). *Jurnal of Management Studies*. Vol. 14, No. 2, 2020.

terlambatnya pembayaran upah karyawan PT. Restu Experience (RXP) Perawang yaitu faktor ekonomis, dimana *cash inflow* yang masuk ke perusahaan tidak sepenuhnya hanya digunakan untuk membayar upah karyawan saja, melainkan juga digunakan untuk kepentingan guna keberlangsungan perusahaan. Dalam pembayaran upah kepada karyawan PT. Restu Experience (RXP) Perawang tidak sesuai dengan akad dan bertentangan dengan konsep Ekonomi Syariah, karena di dalamnya masih terdapat keterlambatan dalam membayar upahnya dan terdapat penundaan. Persamaan dalam penelitian ini yaitu sama-sama upah yang diberikan mengalami keterlambatan. Sedangkan perbedaan dalam penelitian ini yakni pembayaran upah pembuatan rumah dengan sistem progres perspektif Hukum Islam.¹⁶

Kelima, Skripsi yang disusun oleh Sri Ayu Jenawati Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan Tahun 2018 yang berjudul Sistem Pengupahan Buruh Pabrik Kayu PT. Aneka Indo Mandiri Di Tanjung Morawa Dalam Perspektif Ekonomi Islam Dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Keluarga. Hasil dari penelitiannya menjelaskan bahwa sistem pengupahan yang ada di PT. Aneka Indo Mandiri yaitu upah harian dimana buruh akan mendapatkan upah berdasarkan hari masuk kerja dan upah borongan akan mendapatkan upah berdasarkan setiap kontainer keluar membawa hasil produksi. Hasil menunjukkan, praktik sistem pengupahan yang diterapkan di PT. Aneka Indo Mandiri belum sesuai dengan Ekonomi

¹⁶ Ermilia Ningsih. "Sistem Pembayaran Upah Karyawan PT. Restu Experience (RXP) Perawang Ditinjau Menurut Ekonomi Syariah". *Skripsi* (Riau Pekanbaru: UIN Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru, 2019).

Islam. Hal ini dilihat dari sistem pemberian upah belum memenuhi konsep adil karena antara buruh yang memiliki tugas dan tanggung jawab yang lebih besar dengan yang memiliki resiko lebih kecil tidak ada perbedaannya. Dan upah yang diberikan juga belum sesuai standar Upah Minimum Kabupaten/Kota Deli Serdang yakni Rp. 2.720.100. Sehingga implikasi upah terhadap tingkat kesejahteraan buruh pabrik kayu PT. Aneka Indo Mandiri dapat dikatakan tidak sejahtera, karena upah yang mereka terima masih dibawah batas Upah Minimum Kabupaten/Kota Deli Serdang. Sehingga untuk mensejahterakan keluarga mereka harus memiliki pendapatan lain selain bekerja sebagai buruh pabrik kayu PT. Aneka Indo Mandiri. Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama tidak mencukupi untuk kebutuhan keluarga. Sedangkan perbedaan dalam penelitian ini yakni pembayaran upah pembuatan rumah dengan sistem progres perspektif Hukum Islam.¹⁷

F. Sistematika Pembahasan

Untuk menyusun penulisan skripsi ini secara sistematis sehingga pembaca dapat dengan mudah memahaminya, maka penulis menyajikan pembahasan secara berkala dan sistematis sebagaimana disertasi pembahasan umum, yaitu:

Bab I merupakan pendahuluan dari skripsi ini yang berisi mengenai latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat, kajian pustaka, dan sistematika pembahasan.

¹⁷ Sri Ayu Jenawati. "Sistem Pengupahan Buruh Pabrik Kayu PT. Aneka Indo Mandiri Tanjung Morawa Dalam Perspektif Ekonomi Islam Dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Keluarga". *Skripsi* (Medan: UIN Sumatera Utara Medan, 2018).

Bab II landasan teori meliputi Pengertian Upah perspektif Hukum Islam, Rukun dan Syarat *Ijārah*, Bentuk *Ijārah*, Sistem Upah, Jenis Upah.

Bab III metodologi penelitian penulis dibahas secara rinci dalam bab ini membahas berbagai metode penelitian, subjek dan objek penelitian, sumber data, strategi pengumpulan data, dan strategi analisis data.

Bab IV membahas tentang gambaran umum terkait geografi di Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal, praktik pembayaran upah dan analisis praktik pembayaran upah pembuatan rumah dengan sistem progres perspektif Hukum Islam.

Bab V berisikan kesimpulan yang mengenai penutup yang merupakan kesimpulan dan saran-saran.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. UPAH DALAM ISLAM

1. Pengertian Upah

Upah dalam bahasa Arab disebut *al-ujrah*.¹⁸ Dari segi bahasa *al-ajru* yang berarti *'iwād* (ganti) kata, *al-ujrah* atau *al-ajru* yang menurut bahasa berarti *al-'iwād* (ganti), dengan kata lain imbalan yang diberikan sebagai upah atau ganti suatu perbuatan. Dalam kamus bahasa Indonesia, upah adalah uang yang dibayarkan sebagai pembalasan jasa atau sebagai pembayaran tenaga yang sudah dilakukan untuk mengerjakan sesuatu.

Upah dalam Islam masuk juga dalam bab *ijārah* sebagaimana perjanjian kerja, menurut bahasa *ijārah* adalah “upah” atau “ganti” atau imbalan, karena itu lafadz *ijārah* mempunyai pengertian umum yang meliputi upah atas pemanfaatan suatu benda atau imbalan suatu kegiatan atau upah karena melakukan sesuatu aktifitas.¹⁹ Pengertian upah dalam kamus bahasa Indonesia adalah uang dan sebagainya yang dibayarkan sebagai pembalasan jasa atau sebagai pembayaran tenaga yang sudah dilakukan untuk mengerjakan sesuatu.

Sedangkan upah dalam undang-undang RI. No 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan adalah hak buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja atau buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu

¹⁸ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir* (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), hlm. 9.

¹⁹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, hlm. 115.

perjanjian kepada pekerja atau buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja atau buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan atau jasa yang telah dilakukan.

Menurut Afzalurrahman bahwa upah adalah harga yang dibayarkan pekerja atas jasanya dalam produksi kekayaan, seperti faktor produksi lainnya, tenaga kerja diberi imbalan atas jasanya, dengan kata lain, upah adalah harga dari tenaga yang dibayar atas jasanya dalam produksi. Selain itu Nurimansyah Haribuan juga mendefinisikan bahwasannya upah adalah segala macam bentuk penghasilan (*earning*) yang diterima buruh (tenaga kerja) baik berupa uang ataupun barang dalam jangka waktu tertentu pada suatu kegiatan ekonomi.

Dari uraian-uraian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa upah atau *al-ujrah* adalah pembayaran atau imbalan yang wujudnya dapat bermacam-macam, yang dilakukan atau diberikan seseorang atau suatu kelembagaan atau instansi terhadap orang lain atas usaha, kerja dan prestasi kerja atau pelayanan (*servicing*) yang telah dilakukannya. Dari definisi di atas, bahwasannya *ijārah* merupakan transaksi atas suatu manfaat sumber daya manusia yang lazim disebut perburuhan (upah kerja).

2. Dasar Hukum Upah

Adapun dasar hukum upah yang digunakan dalam menetapkan hukum upah yaitu sebagai berikut:

1) Al-Qur'an

a. QS. Al-Talaq ayat 6

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُظْأَرُوهُنَّ لِنُظَيْقِهِنَّ عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولِي حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَأُمَّرُوا بِبَيْنِكُمْ مِمَّعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَاسْتُرْ لَهُ أُخْرَى

Tempatkanlah mereka (para istri) dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika (mereka istri-istri yang sudah di talaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anakmu) untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah diantara kamu (segala sesuatu) dengan baik jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya. (QS. Al-Talaq ayat 6)²⁰

Dalam ayat tersebut berkaitan dengan upah yang diketahui dan upah tersebut harus dinyatakan secara jelas, karena akan mengandung unsur *bathil* (sia-sia). Tindakan hukum yang bersifat syar'i tidak memenuhi ketentuan yang ditetapkan syara', sehingga apa yang dikehendaki syara' dari perbuatan tersebut lepas sama sekali (tidak tercapai). Misalnya, suatu perbuatan dilaksanakan ketika ada penghalang. Perbuatan itu dalam pandangan syara' tidak sah atau disebut *bathil*.²¹

b. QS. Al-Maidah ayat 8

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ ۙ أَلَّا تَعْدِلُوا ۗ اِعْدِلُوا ۗ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ ۚ بِمَا تَعْمَلُونَ

Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu

²⁰ Tim Penyempurnaan Terjemah Al-Qur'an Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, hlm. 559.

²¹ Hanif Luthfi, *Batal dan Batil dalam Muamalah* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2020), cet. I, hlm. 8

kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. (QS.Al- Maidah: 8).²²

Jika adil berbicara tentang kejelasan, transparansi serta proporsionalitas ditinjau dari berat pekerjaannya, maka layak berhubungan dengan besaran yang diterima. Layak disini bermakna cukup dari segi pangan, sandang dan papan. Dalam Islam, penentuan perkiraan upah disaat pertama kali melakukan transaksi atau kontrak kerja merupakan sesuatu yang harus dilakukan. Apabila terjadi suatu perselisihan di antara keduanya tentang upah yang ditentukan maka penentuan perkiraan upah tersebut ditentukan oleh perkiraan para ahli, yang berarti bahwa yang menentukan upah tersebut adalah mereka yang mempunyai keahlian untuk menentukan atau menangani upah kerja ataupun pekerja yang hendak diperkirakan upahnya dan orang yang ahli menentukan besarnya upah ini disebut dengan *khubara'u*.²³ Hal ini dilakukan jika di antara kedua belah pihak belum ada kesepakatan tentang ketentuan upahnya.

2) Hadits

Dalam riwayat Ibnu Majah, Nabi SAW, bersabda:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ (رواه ابن ماجه)

“Dari Abdillah bin Umar ia berkata: Rasulullah SAW berikan upah kepada pekerja sebelum keringatnya kering”²⁴

²² Tim Penyempurnaan Terjemah Al-Qur'an Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, hlm. 108

²³ Muhammad Ismail Yusanto dan Muhammad Karebet Widjajakusuma, *Mengggas Bisnis Islami* (Jakarta: Gema Insani, 2002), hlm. 194

²⁴ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an* (Ciputat: Lentera Hati, 2000), hlm. 301.

عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: اِحْتَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَمَرَنِي فَأَعْطَيْتُ الْحَجَّامَ أَجْرَهُ
 “Dari ‘Ali, berkata: nabi pernah berbekam dan menyuruhku untuk memberikan upah kepada tukang bekamnya.²⁵”

Dari hadits tersebut, dapat disimpulkan bahwa memberi upah kepada pekerja diperbolehkan atas jasa/tenaga yang telah dicurahkan. Upah juga merupakan suatu kewajiban dan merupakan hak bagi pekerja untuk memperolehnya dan menjadi kewajiban bagi pengontrak tenaga kerja untuk membayarnya.

3. Rukun dan Syarat *Ijārah*

Rukun-rukun dan syarat-syarat *ijārah* adalah sebagai berikut:²⁶

1. *Mu’jir* atau *musta’jir*, yaitu orang yang melakukan akad sewa-menyewa atau upah-mengupah. *Mu’jir* adalah orang yang memberikan upah dan yang menyewakan, *musta’jir* adalah orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan yang menyewa sesuatu, disyaratkan pada *mu’jir* atau *musta’jir* adalah baligh, berakal, cakap, mengendalikan harta, dan saling meridhai.
2. *Sighat* ijab qabul antara *mu’jir* atau *musta’jir*; ijab qabul sewa-menyewa dan upah-mengupah, ijab qabul sewa-menyewa misalnya “Aku sewakan mobil ini kepadamu setiap hari Rp. 100.000,-“, maka *musta’jir* menjawab “Aku terima sewa mobil tersebut dengan harga demikian setiap hari”.

²⁵ Musthafa Dib al-Bugha, *Tadzhīb fi Adillah Matni al-Ghoyah wa al-Taqrīb*, cetakan pertama (Maktabah Assalam, 2019), hlm. 141.

²⁶ Mawar Jannati Al Fasiri. “Penerapan *Al ijārah* Dalam Bermuamalah”. *Jurnal Ekonomi Bisnis dan Islam*. Vol. 2, No. 2, 2021

3. *Ujrah* disyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak, baik dalam sewa-menyewa maupun dalam upah-mengupah.
4. Barang yang disewakan atau sesuatu yang dikerjakan dalam upah-mengupah, disyaratkan pada barang yang disewakan dengan beberapa syarat berikut ini:
 - a. Hendaklah barang yang menjadi objek akad sewa-menyewa dan upah-mengupah dapat dimanfaatkan kegunaannya.
 - b. Hendaklah benda yang menjadi objek sewa-menyewa dan upah-mengupah dapat diserahkan kepada penyewa dan pekerja berikut kegunaannya (khusus dalam sewa-menyewa).
 - c. Manfaat dari benda yang disewakan adalah perkara yang mubah (boleh) menurut syara' bukan hal yang dilarang (diharamkan).
 - d. Benda yang disewakan disyaratkan kekal '*ain* (zatnya) hingga waktu yang ditentukan menurut perjanjian dalam akad.

4. Pendapat Ulama Kontemporer Tentang Upah

1. Yusuf Al-Qardhawi

Yusuf Qardhawi memberikan anjuran untuk mempercepat pembayaran dan tidak menunda-nunda dalam melakukan pembayaran upah kerja. Karena didalam Islam telah diatur norma untuk memenuhi hak-hak para *musta'jir*. Islam menjelaskan bahwasannya tidak benar jika seorang pekerja mencurahkan jerih payah dan keringatnya sementara upah tidak kunjung didapatkan, dikurangi ataupun ditunda-tunda. Yusuf AL-Qardhawi juga

menekankan bahwa para majikan harus memperhatikan dua hal sebagai berikut:

- a. Nilai kerja, karena tidak mungkin menyamakan yang pintar dengan yang bodoh, yang tekun bekerja dengan yang bekerja asal-asalan, serta yang ahli dengan yang bukan ahli. Menyamakan kedua hal tersebut adalah merupakan tindak kezaliman.
- b. Sesuai dengan kebutuhan, sebab seseorang memiliki kebutuhan kemanusiaan yang pokok dan wajib dipenuhi baik kebutuhan sandang, papan, transport, pengobatan, pendidikan untuk anak-anak, dan segala hal yang harus dipenuhi.

2. Afzalurrahman

Menurut afzalurrahman faktor-faktor yang berkaitan dengan nilai pekerjaan dalam penetapan upah yang sesuai dalam masyarakat secara umum yaitu:

- a. Ilmu pengetahuan, keterampilan dan pelatihan-pelatihan yang dimiliki
- b. Lamanya pengabdian seorang pekerja pada pengusaha
- c. Jenis pekerjaan, kemampuan fisik dan intelektual yang diperlakukan dalam pekerjaan
- d. Kebutuhan ekonomi pekerja dan peningkatannya
- e. Jumlah pihak yang menjadi tanggungannya (keluarganya)

3. Abdul Hasan Bani Sadr

Abdul Hasan Bani Sadr memberikan cara penetapan upah sebagai berikut:

- a. Menghitung pengeluaran seorang buruh bersama istri, anak-anaknya, menghitung minimum kebutuhan mereka itu masih, dan setelah itu baru bergantung pada keahlian dan senioritasnya
- b. Berdasarkan ganti rugi dengan mempertimbangkan buruh dalam hubungannya dengan fungsinya pada proses produksi, jadi tergantung pada bagaimana seorang pekerja memberi sumbangan pada produksi itu sendiri.²⁷

4. Taqi Usmani

Taqi Usmani menekankan perlunya adanya kontrak kerja yang jelas dan transparan dalam menekankan upah. Ia juga menekankan pentingnya pembayaran upah yang tepat waktu dan menghindari penundaan atau pengurangan upah tanpa alasan yang jelas.

5. Tahir Mahmood

Tahir Mahmood berpendapat bahwa upah harus mencerminkan keadilan dan memberikan imbalan yang setimpal dengan pekerja, seperti hak atas istirahat yang wajib diberikan.

6. Imam Syaafi'i dan Ahmad

Imam Syaafi'i dan Ahmad berpendapat bahwa ia berhak dengan akad itu sendiri. Jika *mu'jir*, menyerahkan proyek kepada *musta'jir*

²⁷ Armansyah Waliam. "Upah Berkeadilan Ditinjau Dari Perspektif Islam". *Jurnal Bisnis*. Vol. 5, No. 2, Desember 2017

maka *musta'jir* berhak menerima bayarannya karena sudah memberikan manfaat berupa jasa.²⁸

5. Bentuk *Ijārah*

Dilihat dari objek *ijārah* berupa manfaat suatu benda maupun tenaga manusia *ijārah* itu terbagi menjadi dua bentuk, yaitu:

1. *Ijārah 'ala al manafi*, yakni *ijārah* yang berhubungan dengan penyewaan benda yang bertujuan untuk mengambil manfaat dari benda tersebut tanpa memindahkan kepemilikan benda tersebut, baik benda bergerak, seperti menyewa kendaraan maupun benda tidak bergerak, seperti sewa rumah.
2. *Ijārah 'ala al-a'māl* yakni *ijārah* terhadap perubahan atau tenaga manusia yang diistilahkan dengan upah mengupah, *ijārah* ini digunakan untuk memperoleh jasa dari seseorang dengan membayar upah atau jasa dari pekerjaan yang dilakukan.²⁹

Jadi istilah sewa biasanya digunakan dalam memanfaatkan benda sedangkan istilah upah digunakan dalam memanfaatkan tenaga.³⁰ Manfaat sesuatu dalam konsep *ijārah* mempunyai definisi yang sangat luas meliputi imbalan atas manfaat suatu benda atau upah terhadap suatu pekerjaan tertentu. Jadi *ijārah* merupakan transaksi terhadap manfaat suatu barang dengan suatu imbalan, yang disebut sewa-menyewa. Dan *ijārah* juga

²⁸ Abu Azam Al-Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer* (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2017), hlm. 84.

²⁹ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 131.

³⁰ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, hlm. 2

mencakup transaksi terhadap suatu pekerjaan tertentu, yaitu imbalan yang disebut juga dengan upah mengupah.

6. Sistem Upah Menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan No 13 Tahun 2003

Sistem upah berasal dari dua kata yaitu sistem dan upah, masing-masing mempunyai definisi sendiri. Sistem berasal dari kata *systema* dalam bahasa Yunani yang dapat diartikan sebagai keseluruhan yang terdiri dari pada macam-macam bagian. Dalam bahasa Arab upah sering pula disebut *ajrun/ajran* yang mengandung arti hadiah. Kata *ajran* berarti balasan atau pekerjaan dan bisa juga berarti pahala. Adapun secara istilah, upah merujuk pada uang atau bentuk lain yang dibayarkan untuk balasan jasa atau sebagai pembayaran atas pekerjaan tertentu. Upah juga bisa menjadi bentuk balas jasa atau untuk mengganti kerugian pihak buruh atas pencurahan tenaganya dalam melakukan pekerjaan orang lain yaitu majikan.³¹

Sistem pengupahan yang diterapkan oleh setiap pengusaha atau pemberi kerja tidaklah sama, tergantung bidang usaha dan jenis pekerjaan. Peraturan perundang-undangan di Indonesia mengenal 5 macam bentuk upah ketenagakerjaan, yaitu:

1) Upah berdasarkan waktu

Dalam sistem ini, pekerja dibayar berdasarkan waktu kerja, misalnya harian, mingguan, atau bulanan. Besarnya upah juga dapat ditetapkan

³¹ W. J. S. Purwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1976), cet. V, hlm. 1132.

atas jumlah waktu yang dihabiskan untuk menyelesaikan sebuah pekerjaan. Contohnya adalah upah lembur yang dihitung atas jam kerja lembur.

2) Upah berdasarkan satuan hasil

Digunakan untuk menghargai hasil kerja berdasarkan berapa banyak telah dihasilkan secara individu atau secara kelompok. Contoh sistem pengupahan ini dapat dilihat di perusahaan batako. Upah yang diterima tukang cetak batako tergantung pada berapa jumlah biji batako yang telah berhasil dicetak oleh pekerja dalam 1 hari. Semakin banyak biji batako yang dapat dicetak, maka upah yang diperoleh oleh tukang cetak batako akan semakin banyak.

3) Upah berdasarkan borongan

Menurut sistem ini pembayaran upah berdasarkan atas kesepakatan bersama antara pemberi dan penerima pekerjaan. Sistem ini biasanya ditetapkan untuk pekerjaan yang sulit dihitung per-satuan. Misalnya upah untuk memperbaiki mobil yang rusak, membangun rumah, dan pekerjaan lain yang dilakukan oleh beberapa orang.

4) Upah sistem bonus

Merupakan upah tambahan yang diberikan kepada karyawan disamping gaji tetap yang sudah diterima sebagai penghargaan. Bonus biasanya diberikan apabila perusahaan mendapatkan keuntungan lebih.

5) Upah sistem mitra usaha

Dalam sistem ini pembayaran upah sebagian diberikan dalam bentuk saham perusahaan, tetapi saham tersebut tidak diberikan kepada perorangan melainkan pada organisasi pekerja diperusahaan tersebut. Dengan demikian hubungan kerja antara perusahaan dengan pekerja dapat ditingkatkan menjadi hubungan antara perusahaan dan mitra kerja.³²

7. Sistem Upah Menurut Islam

Sistem upah dalam Islam menghendaki agar pekerja mendapatkan upah yang layak tanpa melanggar hak pengusaha yang sah, dan sebaliknya pengusaha tidak diperbolehkan berlaku sewenang-wenang menghilangkan bagian hak pekerja yang sah. Oleh karena itu upah yang diberikan adalah upah adil dan layak, upah yang berada pada batasan para pekerja mampu memenuhi kebutuhan hidupnya (baik kebutuhan sandang, pangan dan papan yang baik), juga pekerja harus berada pada posisi yang memungkinkan untuk memberikan pendidikan yang baik bagi anak-anaknya. Dengan demikian upah yang diberikan kepada pekerja harus berada di antara Tingkat upah minimum dan maksimum yang mengacu pada taraf hidup yang lazim serta kontribusi yang telah diberikan oleh para pekerja.

Sistem upah dalam Islam berlandaskan prinsip keadilan, transparansi, dan etika. Berikut adalah beberapa pokok penting mengenai sistem upah dalam Islam:

³² Ni Putu Decy Arwini. "Penerapan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pada Sistem Upah Di Indonesia". *Jurnal Vastuwidya*. Vol. 3, No. 1, 2020.

1) Keadilan

Upah harus sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan. Pemberi kerja diwajibkan memberikan upah yang adil dan tidak menzalimi pekerja.

2) Kesepakatan

Upah harus ditentukan berdasarkan kesepakatan antara pekerja dan pemberi kerja. Ini mencakup jumlah dan waktu pembayaran.

3) Larangan Penipuan

Praktik-praktik yang merugikan pekerja, seperti penundaan pembayaran atau pengurangan upah secara sepihak, dilarang.

4) Penghargaan atas Usaha

Upah harus mencerminkan nilai dari usaha dan keterampilan pekerja. Hal ini mencakup penghargaan atas kerja keras dan produktivitas.

5) Kesejahteraan Pekerja

Upah harus cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar pekerja dan keluarganya, sesuai dengan prinsip kesejahteraan dalam Islam.

6) Pentingnya Etika

Relasi antara pemberi kerja dan pekerja harus didasari oleh etika dan saling menghormati, sesuai dengan ajaran Islam.³³

8. Jenis-jenis Upah

Adapun pembagian jenis-jenis upah adalah sebagai berikut:³⁴

³³ Armansyah Waliam. "Upah Berkeadilan Ditinjau Dari Perspektif Islam". *Jurnal Bisnis*. Vol. 5, No. 2, Desember 2017.

³⁴ Zainal Asikin, dkk, *Dasar-dasar Perburuhan* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 89

- 1) Upah Nominal adalah uang yang dibayarkan secara tunai kepada pekerja/buruh yang berhak sebagai imbalan atas pengerahan jasa-jasa atau pelayanannya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam perjanjian kerja.
- 2) Upah Nyata (*Real Wages*) adalah uang nyata, yang benar-benar harus diterima seorang pekerja/buruh yang berhak.
- 3) Upah Hidup adalah upah yang diterima pekerja/buruh relatif cukup untuk membiayai keperluan hidupnya secara luas, yang bukan hanya kebutuhan pokoknya, melainkan juga kebutuhan sosial keluarganya, seperti pendidikan, asuransi, rekreasi dan lain-lain.
- 4) Upah Wajar adalah upah yang secara relatif dinilai cukup wajar oleh pengusaha dan buruh sebagai imbalan atas jasa-jasanya pada pengusaha. Upah yang wajar inilah yang diharapkan oleh para buruh, bukan upah hidup, mengingat upah hidup umumnya sulit untuk dilaksanakan pemberiannya karena perusahaan-perusahaan umumnya belum berkembang baik dan belum kuat dalam permodalannya.³⁵
- 5) Upah Minimum adalah upah terendah yang akan dijadikan standart, oleh pengusaha untuk menentukan upah yang sebenarnya dari pekerja/buruh yang bekerja diperusahaannya. Upah minimum ini biasanya ditentukan oleh pemerintah dan setiap tahunnya berubah sesuai dengan tujuan ditetapkannya. Upah minimum terbagi menjadi beberapa bagian yakni:

³⁵ G. Kartasapoetra, dkk, *Hukum Perburuhan di Indonesia* (Jakarta: Bina Aksara, 1986), hlm. 102.

- a. Upah minimum provinsi yaitu upah minimum yang berlaku untuk seluruh Kabupaten/kota di satu provinsi.
- b. Upah minimum Kabupaten/kota yaitu upah minimum yang berlaku di Daerah Kabupaten/kota.
- c. Upah minimum sektoral provinsi yaitu upah minimum yang berlaku secara sektoral diseluruh kabupaten/kota di satu provinsi.
- d. Upah minimum sektoral Kabupaten/kota adalah upah minimum yang berlaku secara sektoral di daerah Kabupaten/kota sektoral yakni kelompok lapangan usaha beserta pembagian menurut klasifikasi lapangan usaha Indonesia.³⁶

9. Teori Progres Payment

Progres *payment* adalah sistem pembayaran yang umum digunakan dalam kontrak kontruksi dan proyek besar. Pembayaran dilakukan secara bertahap, biasanya berdasarkan kemajuan pekerjaan yang telah diselesaikan. Berikut adalah beberapa teori dan prinsip dasar dari progres *payment*:

1) Penilaian Berkala

Pembayaran dilakukan berdasarkan penilaian berkala dari pekerjaan yang telah selesai. Ini memungkinkan kontraktor mendapatkan aliran kas yang stabil.

³⁶ Zainal Asikin, dkk, *Dasar-dasar Perburuhan*, hlm. 27

2) Mengurangi Resiko

Dengan membayar secara bertahap, pemilik proyek dapat mengurangi risiko karena pembayaran hanya dilakukan setelah pekerjaan tertentu.

3) Insentif untuk Penyelesaian

Sistem ini memberikan insentif bagi kontraktor untuk menyelesaikan pekerjaan tepat waktu dan sesuai standar.

4) Klausul dalam Kontrak

Biasanya terdapat klausul dalam kontrak yang menetapkan jadwal pembayaran dan kondisi yang harus dipenuhi sebelum pembayaran dilakukan.

5) Pengawasan dan Audit

Pembayaran tahap demi tahap memerlukan pengawasan dan audit yang cermat untuk memastikan bahwa pekerjaan yang diklaim telah benar-benar selesai.

6) Fleksibilitas

Progres *payment* memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan dan memungkinkan dalam lingkup proyek.³⁷

³⁷ Ranga Ramadhani. "Analisis Keuntungan Sistem Pembayaran *Monthly Payment* Dan *Progress Payment* Pada Proyek Pembangunan (Studi Kasus: Pembangunan Saluran Drainase Sungai Dingin dan Pembangunan Gedung Unit Pelayanan Teknis (UPT), Muara Bungo)". *Jurnal Engineering*. Vol. 1, No. 1, Januari 2019.

B. Fatwa DSN MUI Nomor 112/DSN-MUI/IX/2017 Tentang *Ijārah*

Dalam pembahasan fatwa DSN MUI Nomor 112/DSN-MUI/IX/2017 yakni sebagai berikut:

1. Ketentuan umum

Akad *ijārah* adalah akad sewa antara *mu'jir* dengan *musta'jir* atau antara *musta'jir* dengan *ajir* untuk mempertukarkan *manfa'ah* dan *ujrah*, baik manfaat barang maupun jasa. (1) *Mu'jir* (pemberi sewa) adalah pihak yang menyewakan barang baik *mu'jir* yang berupa orang (*Syakhshiyah thabi'iyah/natuurlijke persoon*) maupun yang dipersamakan dengan orang, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum (*Syakhshiyah i'tibariah/syakhshiyah hukmiyah/rechtspersoon*). (2) *Musta'jir* adalah pihak yang menyewa (penyewa/penerima manfaat barang) dalam akad *ijārah 'ala al-a'yan* atau penerima jasa dalam akad *ijārah 'ala al-a'māl/ijārah 'ala al-asykhash*, baik *musta'jir* berupa orang (*Syakhshiyah thabi'iyah/natuurlijke persoon*) maupun yang dipersamakan dengan orang, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum (*Syakhshiyah i'tibariah/syakhshiyah hukmiyah/rechtspersoon*). (3) *Ajir* adalah pihak yang memberikan jasa dalam akad *ijārah 'ala al-a'māl/ijārah 'ala al-asykhas*, baik *ajir* berupa orang (*Syakhshiyah thabi'iyah/natuurlijke persoon*) maupun yang dipersamakan dengan orang, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum (*Syakhshiyah i'tibariah/syakhshiyah hukmiyah/rechtspersoon*). (4) *Manfa'ah* adalah manfaat barang sewa melalui proses penggunaan dan pekerjaan (jasa) *ajir*. (5) *Mahall al-*

manfa'ah adalah barang sewa/barang yang dijadikan media untuk mewujudkan manfaat dalam akad *ijārah 'ala al-a'yan*.

Adapun macam-macam *ijārah* yaitu sebagai berikut:

- a. *Ijārah 'ala al-a'yan* adalah akad sewa atas manfaat barang.
- b. *Ijārah 'ala al-asyakhash/ ijārah 'ala al-a'māl* adalah akad sewa atas jasa/pekerjaan orang.
- c. *Ijārah muntahiyyah bi al-tamlīk* (IMBT) adalah akad *ijārah* atas manfaat barang yang disertai dengan janji pemindahan hak milik atas barang sewa kepada penyewa, setelah selesai atau diakhirinya akad *ijārah*.
- d. *Ijārah maushufah fi al-dzimmah* (IMFD) adalah akad *ijārah* atas manfaat suatu barang (manfaat *a'in*) dan/atau jasa (*a'māl*) yang pada saat akad hanya disebutkan sifat-sifat dan spesifikasinya (kuantitas dan kualitas).
- e. *Ijārah tasyghiliyyah* adalah akad *ijārah* atas manfaat barang yang tidak disertai dengan janji pemindahan hak milik atas barang sewa kepada penyewa.
- f. Pembiayaan multijasa adalah pembiayaan untuk memperoleh manfaat atas suatu jasa.
- g. *Wilayah ashliyyah* adalah kewenangan yang dimiliki oleh *Mu'jir* karena yang bersangkutan berkedudukan sebagai pemilik.

h. *Wilayah Nabiyyah* adalah kewenangan yang dimiliki oleh *Mu'jir* karena yang bersangkutan berkedudukan sebagai wakil dari pemilik atau wali atas pemilik.

2. Ketentuan terkait hukum dan bentuk *ijārah*

Akad *ijārah* boleh direalisasikan dalam bentuk akad *ijārah 'ala a'yan* dan akad *ijārah 'ala al-a'māl/ijārah 'ala al-syakhshah*. Akad *ijārah* juga boleh direalisasikan dalam bentuk akad *ijārah tasyghiliyyah*, *ijārah muntahiyah bi al-tamlik* (IMBT), dan *ijārah maushufah fi al-dzimmah* (IMFD).

3. Ketentuan terkait Shigat Akad *Ijārah*

Akad *ijārah* harus dinyatakan secara tegas dan jelas serta dimengerti oleh *Mu'jir* dan *Musta'jir*. Akad *ijārah* boleh dilakukan secara lisan, tertulis, isyarat, dan perbuatan/tindakan, serta dapat dilakukan secara elektronik sesuai syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Ketentuan terkait *Mu'jir*, *Musta'jir* dan *Ajir*

- a. Akad *ijārah* boleh dilakukan oleh orang (*Syakhshiyah thabi'iyah/naturlijke persoon*) maupun yang dipersamakan dengan orang baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum (*Syakhshiyah i'tibariah/syakhshiyah hukmiyah/rechtpersoon*) berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. *Mu'jir*, *Musta'jir*, dan *Ajir* wajib cakap hukum sesuai dengan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- c. *Mu'jir* wajib memiliki kewenangan (wilayah) untuk melakukan akad *ijārah* baik kewenangan yang bersifat *ashliyyah* maupun *niyabiyyah*.
 - d. *Mu'jir* wajib memiliki kemampuan untuk menyerahkan manfaat.
 - e. *Musta'jir* wajib memiliki kemampuan untuk membayar *ujrah*.
 - f. *Ajir* wajib memiliki kemampuan untuk menyerahkan jasa atau melakukan perbuatan hukum yang dibebankan kepadanya.
5. Ketentuan terkait *A'māl* yang Dilakukan *Ajir*
- a. *A'māl* (pekerjaan atau jasa) yang dilakukan *Ajir* harus berupa pekerjaan yang dibolehkan menurut syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - b. *A'māl* yang dilakukan *Ajir* harus diketahui jenis, spesifikasi, dan ukuran pekerjaannya serta jangka waktu kerjanya.
 - c. *A'māl* yang dilakukan *Ajir* harus berupa pekerjaan yang sesuai dengan tujuan akad.
 - d. *Musta'jir* dalam akad *ijārah 'ala al-a'māl*, boleh menyewakan kembali kepada pihak lain, kecuali tidak diizinkan (dilarang) oleh *Ajir* atau peraturan perundang-undangan.
 - e. *Ajir* tidak wajib menanggung risiko terhadap kerugian yang timbul karena perbuatan yang dilakukannya, kecuali karena *al-ta'addi*, *al-taqshir*, atau *mukhalafat al-syuruth*.

6. Ketentuan terkait *Ujrah*

- a. *Ujrah* boleh berupa uang, manfaat barang, jasa, atau barang yang boleh dimanfaatkan menurut syariah (*mutaqawwam*) dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Kuantitas dan/atau kualitas *ujrah* harus jelas, baik berupa angka nominal, prosentase tertentu, atau rumus yang disepakati dan diketahui oleh para pihak yang melakukan akad.
- c. *Ujrah* boleh dibayar secara tunai, bertahap/angsur, dan tangguh berdasarkan kesepakatan sesuai dengan syariah dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d. *Ujrah* yang telah disepakati boleh ditinjau ulang atas manfaat yang belum diterima oleh *Musta'jir* sesuai kesepakatan.³⁸

³⁸ Dewan Syariah Nasional, Fatwa Dewan Syariah Nasional, Nomor 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad *Ijārah* (Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, 2017), hlm. 3-6

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini yaitu penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan (*field research*) merupakan bentuk penelitian yang bertujuan mengungkapkan fakta yang ada dalam beberapa masyarakat pada perilakunya kenyataan sekitar.³⁹ Metode *field research* ini dilakukan secara langsung ke lapangan, dengan partisipan yang berarti ikut merasakan apa yang mereka rasakan dan sekaligus mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif tentang sebuah situasi.

Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian langsung ke lapangan dengan mengamati dan mengumpulkan data terkait penelitian tersebut untuk mendapatkan informasi yang akurat mengenai Pembayaran Upah Pembuatan Rumah Dengan Sistem Progres Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal).

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan empiris dan yuridis empiris. Pendekatan empiris merupakan penelitian yang mengkaji hukum dengan berkonsep sebagai perilaku nyata (*actual behavior*), sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami oleh setiap orang dalam hubungan hidup bermasyarakat. Secara hukum

³⁹ Lexy J. Moeloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Rosdakarya, 2007), hlm. 4.

empiris dilakukan dengan menggunakan bukti-bukti empiris, informasi yang diperoleh melalui observasi.⁴⁰ Dengan mengambil data-data dari hasil observasi, wawancara kepada pemilik rumah, pemborong dan pekerja, serta dokumentasi. Sedangkan yuridis empiris merupakan penelitian hukum yang bertitik tolak dari data primer yang diperoleh langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan. Dengan kata lain yakni suatu penelitian yang dilakukan terhadap sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi dimasyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.⁴¹

C. Waktu dan Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal. Peneliti mengambil lokasi penelitian tersebut karena adanya praktik pembayaran upah pembuatan rumah dengan sistem progres. Praktik ini dilakukan antara pemilik rumah dengan pemborong, sedangkan upah yang diterima oleh pekerja tidak sesuai dengan kesepakatan diawal, sehingga peneliti ingin mencari informasi tentang praktik pembayaran upah pembuatan rumah dengan sistem progres di Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal.

⁴⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 13.

⁴¹ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm. 15-16

Penelitian ini dilakukan dalam jangka waktu 7 bulan, yakni Maret sampai September 2024.

D. Subjek Penelitian dan Objek Penelitian

Subjek penelitian merupakan benda, hal atau orang yang yang menjadi tempat data di mana variabel penelitian melekat, dan yang dipermasalahkan.⁴² Dalam hal ini peneliti mengambil subjek penelitian yaitu pihak pemilik rumah, pemborong, dan pekerja di Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal. Dapat dilihat dari tabel D.1 dibawah ini mengenai data informan adalah sebagai berikut.

Tabel D.1 Data Informan Masyarakat

No.	Informan	Sebagai
1.	Bambang	Pemilik rumah
2.	Jasri Lesmana	Pemborong
3.	Darnuji	Pekerja
4.	Doyo	Pekerja
5.	Kasrun	Pekerja
6.	Satim	Pekerja
7.	Turisno	Pekerja
8.	Slamet	Pekerja
9.	Mujiono	Pekerja

Sedangkan objek dalam penelitian ini yaitu permasalahan yang diteliti. Dalam penelitian ini penulis meneliti bagaimana praktik pembayaran upah pekerja pada pembuatan rumah dengan sistem progres perspektif hukum Islam. Peneliti menggunakan *purposive sampling* dengan mengambil sample secara acak, kesempatan sama bagi seluruh

⁴² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), hlm. 81.

anggota untuk terpilih selaku anggota sample. Disini peneliti mengambil 7 dari 21 pihak pekerja yang menjadi pekerja pemborong, yang keduanya melakukan kerja sama untuk sample dan sebagai bahan penelitian yang akan diteliti.

E. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung kepada subjek sebagai sumber informasi yang dicari.⁴³ Dalam hal ini penulis mengambil sumber data primer dari pemilik rumah yang bernama Bambang dan pemborong yang bernama Jasri Lesmana, serta ada 7 pekerja yang bernama Darnuji, Doyo, Kasrun, Satim, Turisno, Slamet, Mujiono.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan data tertulis atau hasil wawancara yang bukan merupakan sumber primer dan sifatnya melengkapi data yang diperoleh dari sumber primer.⁴⁴ Dalam penelitian ini peneliti mendapatkan data sekunder dari buku, jurnal, artikel yang mendukung penelitian ini serta sumber hukum Islam lainnya.

⁴³ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif: Komunikatif, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial lainnya* (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 122.

⁴⁴ Agus Sunaryo, et.al, *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah IAIN Purwokerto* (Purwokerto: 2019), hlm. 10.

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data-data penelitian dari sumber data (subjek maupun sampel penelitian). Dalam penelitian ini teknik *sampling* yang digunakan adalah *Purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik yang dilakukan cara menentukan kriteria khusus atau pertimbangan karakteristik tertentu terhadap sampel atau subjek penelitian yang akan diteliti, terutama orang-orang yang dianggap ahli dibidangnya atau paling mengetahui suatu peristiwa tertentu dan sebagainya.⁴⁵ Data yang diperlukan disini adalah teknik pengumpulan data mana yang paling tepat, sehingga benar-benar didapat data yang valid. Ada beberapa metode yang digunakan yaitu sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui suatu pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran. Pada penelitian ini, penulis melakukan teknik observasi langsung karena penulis mengumpulkan data langsung dari pemilik rumah, pemborong dan pekerja yang ada di Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal.

2. Wawancara

Wawancara merupakan percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*)

⁴⁵ Rahmadi, *Pengantar Metodologi penelitian* (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), hlm. 65.

yang mengajukan pertanyaan dan yang mewawancarai (*interviewe*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.⁴⁶ Wawancara dilakukan dengan berdialog dan tanya jawab dengan pemilik rumah, pemborong dan pekerja secara langsung di Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal. Hasil wawancara kemudian dituangkan dalam struktur ringkasan, yang dimulai dari penjelasan ringkas, identitas, deskripsi situasi atau konteks, identitas masalah, deskripsi data, dan ditutup dengan pemunculan tema.

Teknik *sampling* yg digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*. *Purposive sampling* merupakan sebuah metode *non random sampling* dimana periset memastikan pengutipan ilustrasi melalui metode menentukan identitas spesial yang cocok dengan tujuan riset sehingga diharapkan bisa menanggapi kasus riset.⁴⁷ *Purposive sampling* ini merupakan sampel yang dipilih dengan cermat, peneliti berusaha supaya sampel tersebut memiliki ciri-ciri yang esensial dari populasi sehingga dianggap dapat representatif.

3. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian.⁴⁸

Dalam hal ini peneliti mengumpulkan dokumen-dokumen yang terkait

⁴⁶ Risnayanti. "Implementasi Pendidikan Agama Islam Di Taman Kanak-Kanak Islam Ralia Jaya Villa Dago Pamulang". *Skripsi* (Jakarta: Perpustakaan Umum, 2004), hlm. 41.

⁴⁷ Ika Lenaini. "Teknik Pengambilan Sampel Purposive dan Snowball Sampling". *Jurnal Kajian, Penelitian & Pengembangan Pendidikan Sejara*. Vol. 6, No. 1, Juni 2021.

⁴⁸ Mardawani, *Praktis Penelitian Kualitatif Teori Dasar dan Analisis Data Dalam Perspektif Kualitatif* (Yogyakarta: Deepublish, 2020), hlm. 52

dengan permasalahan pada penelitian ini dan mengumpulkan bukti-bukti atau catatan-catatan penting yang berkaitan dengan penelitian serta melakukan dokumentasi berupa foto dan data lainnya selama proses pengumpulan data berlangsung mengenai pelaksanaan praktik pembayaran upah pembuatan rumah dengan sistem progres yang ada di Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal.

G. Teknik Analisis Data

Kegiatan menganalisa data dalam suatu penelitian merupakan kegiatan inti yang pada akhirnya akan melahirkan hasil dari sebuah penelitian. Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan mana yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain.⁴⁹

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dimana penulis menelaah data yang telah diperoleh dari hasil observasi dan wawancara. Kemudian data yg diperoleh dikelompokkan dan dibagi menjadi kalimat yang mudah dipahami. Setelah data terususun dan terklasifikasi maka selanjutnya menarik kesimpulan berdasarkan data yang ada.

⁴⁹ Ahmad Rijali. "Analisis Data Kualitatif". *Jurnal Alhadharah*. Vol. 17, No. 33, Januari-Juni 2018.

Dalam penelitian kualitatif ini, teknik untuk melakukan analisis penelitian hukum dilakukan dengan membuat dialog mengenai teori hukum dengan realitas yang terjadi di lapangan, yang ditulis sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Mereduksi, proses memilih, penyederhanaan, membuat dari sesuatu yang tidak tampak menjadi tampak (abstrak) dan mengolah data kasar dari hal yang dicatat di lapangan. Dalam penelitian kualitatif simbol, teks yang diobservasi yaitu kumpulan data dan harus diolah. Dalam mengelola data ini tidak sama dengan penelitian kuantitatif. Pada penelitian ini tahapan langkah dengan mengkategorikan, membuat sistematis, juga memproduksi anasir peneliti terhadap fokus penelitian.

2. Penyajian Data

Dalam menyajikan data dipaparkan secara teratur dengan menampilkan hubungan data, dan digambarkan keadaan yang terjadi, dengan demikian memudahkan peneliti dalam membuat sebuah kesimpulan yang benar. Pemaparan data penelitian secara umumnya ditampilkan dengan uraian yang berbentuk teks narasi.

3. Penarikan Kesimpulan

Rangkaian selanjutnya yang juga penting dilakukan seorang peneliti adalah melakukan resensi (kesimpulan), dan ini mesti harus dilakukan secara berkesinambungan selama di lapangan. Sejak dari awal mengumpulkan data, seorang peneliti kualitatif sudah mencari makna

benda-benda, dicatat keteraturan polanya, konfigurasi yang memungkinkan, penjelasan-penjelasan, proposisi dan alur sebab akibat. Dalam membuat kesimpulan disini dikerjakan secara tidak sempit, terbuka, tidak ragu (skeptis), tetapi peneliti telah menyediakan penarikan kesimpulan. Dalam membuat kesimpulan mesti harus diverifikasi ketika penelitian berlangsung, dengan cara: 1) Review ulang selama penulisan, 2) Meninjau ulang catatan dilapangan, 3) Meninjau kembali dan bertukar pikiran bersama teman sejawat untuk mengembangkan kesepakatan intersubjektif, 4) Usaha-usaha lain yang lebih luas dalam menentukan temuan dalam salinan untuk seperangkat data yang ada.⁵⁰



⁵⁰ Ahmad dan Muslimah. "Memahami Teknik Pengolahan dan Analisis Data Kualitatif". *Jurnal Proceedings*. Vol. 1, No. 1, Desember 2021.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal

1. Kondisi Geografis

Kabupaten Tegal terdiri dari 18 kecamatan dan secara Topografis wilayah Kabupaten Tegal terdiri dari tiga kategori daerah salah satunya meliputi kecamatan Adiwerna yang terletak pada daerah datran rendah, seperti desa Dukuhturi, Talang, Tarub, Pagerbarang, Dukuhwaru, Slawi Lebaksiu, Sebagian wilayah Suradadi, Warureja, Kedungbanteng dan Pangkah. Kecamatan Adiwerna juga merupakan sebuah daerah penyangga yang secara geografis terletak pada 109°04'25" BT - 109°08'04" BT dan antara 6°53'44" LS - 6°55'11" LS. Luas wilayah Kecamatan Adiwerna 27,0 km² dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:⁵¹

- a. Di sisi Utara: Kecamatan Adiwerna berbatasan dengan Kecamatan Talang dan Kecamatan Dukuhturi
- b. Di sisi Timur: berbatasan dengan Kecamatan Pangkah
- c. Di sisi Selatan: berbatasan dengan Kecamatan Slawi dan Kecamatan Dukuhwaru
- d. Di sisi Barat: Kabupaten Brebes

Secara topografis Kecamatan Adiwerna termasuk kategori daerah dataran rendah meliputi 21 desa dengan karakteristik yang berbeda-beda antara desa yang satu dengan lainnya. Wilayah Kecamatan Adiwerna

⁵¹ Zulkarnain Adhi Perdana, *Kecamatan Adiwerna Dalam Angka* (Tegal: BPS Kabupaten Tegal), hlm. 5

terbagi dalam dua daerah dominan yaitu daerah pertanian dan daerah perdagangan/Perindustrian. Daerah pertanian terdapat di sebelah barat wilayah Kecamatan Adiwerna yang berbatasan dengan Kabupaten Brebes. Sedangkan daerah *Home Industri* terdapat di daerah timur yang merupakan daerah perkotaan. Hasil produksi pertanian yang utama adalah padi, palawija serta bawang merah. Sedangkan untuk perindustrian banyak dijumpai *Home Industri* baik berupa usaha kerajinan logam maupun usaha pembuatan aneka makanan.

2. Kondisi Demografi

Kecamatan Adiwerna sendiri memiliki jumlah penduduk sekitar 139.469 jiwa. Berikut tabel jumlah penduduk Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal.

Tabel 2.1 Jumlah Penduduk Kecamatan Adiwerna

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-laki	71.342
2	Perempuan	68.127
	Total	139.469

Terkait mata pencaharian penduduk Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal terdiri dari Guru sebanyak 76 orang, Kepala Desa 21, Sekretaris Desa 21, Sektor Perdagangan sebanyak 19.45 orang, Sektor Industri sebanyak 17.953 orang, Sektor Pertanian sebanyak 4.945 orang,

pegawai lainnya 106 orang. Berikut tabel jumlah orang pada mata pencaharian penduduk Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal:

Table 2.2. Mata Pencaharian

NO	Mata Pencaharian	Jumlah
1	Guru	76 orang
2	Kepala Desa	21 orang
3	Sekretaris Desa	21 orang
4	Sektor Perdagangan	19.045 orang
5	Sektor Pertanian	4.945 orang
6	Sektor Industri	17.953 orang
7	Pegawai lain-lain	106 orang

B. Praktik Pelaksanaan Pembayaran Upah Pembuatan Rumah dengan Sistem Progres di Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal

Dalam penelitian ini, penulis bertujuan untuk mengetahui bagaimana sistem praktik pengupahan dengan menggunakan sistem progres yang dilakukan oleh masyarakat di Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal. Pengupahan dalam Islam tidak terlepas dari pergerakan keuangan *Muamalah* sebagai aturan. Islam berfokus pada pengaturan upah terendah yang diizinkan oleh tingkat hukum untuk buruh atau pekerja dengan berfokus pada kenaikan upah yang masuk akal. Upah atau gaji merupakan suatu tanda terima sebagai imbalan atas pemberian pekerjaan kepada penerima tenaga kerja atas jasa yang telah dan akan dilakukan.

Fungsi upah itu sendiri sebagai jaminan kelangsungan hidup yang bermartabat bagi umat manusia dan hasil produksinya dinyatakan atau dinilai dalam bentuk uang yang ditentukan berdasarkan kesepakatan. Dengan sistem pengupahan yang baik maka akan menentukan sebuah kesejahteraan karyawan.

Pada sistem upah mengupah tentunya harus ada kedua belah pihak yang berakad seperti orang pemberi upah dan penerima upah, dan tentunya tidak sah apabila upah mengupah tersebut dilakukan hanya satu orang. Pemberi upah dalam konteks ini yaitu pihak pemborong sedangkan penerima upah adalah pihak pekerja atau pekerja. Dalam konteks Islam *ijārah* atau upah harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan agar terhindar dari ketidakjelasan.

Dalam kehidupan sehari-hari manusia tidak akan lepas dari kegiatan bermuamalah. Pada dasarnya manusia sebagai makhluk sosial tentunya saling membutuhkan satu sama lain. Salah satu kegiatan *muamalah*, selain jual beli yang sudah sering terjadi dilakukan masyarakat yaitu pengupahan baik karyawan kantoran maupun buruh. Dari berbagai jenis pengupahan yang dilakukan oleh masyarakat di lapangan, peneliti menemukan sistem pengupahan yang cukup berbeda dengan yang lainnya, seperti beberapa kasus yang ada di Kecamatan Adiwerna. Perbedaan yang terjadi yaitu ditemukan adanya praktik upah mengupah salah satunya yaitu praktik upah mengupah dalam pembuatan rumah. Dalam praktik tersebut terdapat praktik yang menarik. Dimana seorang pemilik rumah dan

pemborong melakukan kontrak kerja yaitu progres *payment*. Progres *payment* ini apabila pekerjaan di lapangan 25% maka akan dibayar 25%. Karena berdasarkan progres maka kadang tidak setiap bulan pemborong akan menerima pembayaran.⁵²

Terjadinya perselisihan dalam praktik antara pihak pemborong dengan pekerja mengenai upah yang diberikan setiap minggu. Pemborong akan membayar pekerja setiap minggu berdasarkan jumlah jam kerja atau pekerjaan yang telah dilakukan oleh pekerja selama minggu tersebut.

Untuk mendapatkan informasi mengenai pembayaran upah pembuatan rumah dengan sistem progres perspektif Hukum Islam tersebut yang ada di Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal, terdapat tiga pihak narasumber dalam penelitian ini, yaitu pihak pemilik rumah, pemborong, dan pekerja. Sesi wawancara pertama dilakukan dengan pihak pemilik tanah, kemudian yang kedua dilakukan dengan pihak pemborong, dan yang terakhir dengan para pekerja atau pekerja.

Agar lebih jelas penulis mencoba mengemukakan data-data mengenai dampak atau akibat transaksi pengupahan dengan memakai sistem progres yang telah diterapkan dan terjadi di tempat penulis teliti.

1. Kesepakatan di dalam Pekerjaan

Dari kesepakatan antara pemilik rumah dengan pemborong ini yakni pemilik rumah memilih akad pembayaran upah pembangunan rumah sesuai progres karena beberapa alasan. Pertama, metode ini

⁵² Wawancara dengan Bambang (Pemilik rumah), Sabtu 2 September 2023 pukul 17.00

memungkinkan pihak pemilik rumah untuk memeriksa kualitas pekerjaan pada setiap tahap dan memastikan bahwa pekerjaan sesuai dengan standar yang diinginkan sebelum melanjutkan tahap berikutnya. Kedua, pembayaran sesuai progres mengurangi risiko kerugian akibat pekerjaan yang tidak memuaskan atau tidak selesai, karena pemilik hanya membayar untuk pekerjaan yang sudah diselesaikan dengan baik. Metode ini juga membantu dalam pengelolaan anggaran, memungkinkan pemilik rumah untuk mengalokasikan dana secara bertahap sesuai dengan kebutuhan proyek dan status pekerjaan. Pembayaran sesuai progres juga memotivasi pemborong untuk menyelesaikan pekerjaan tepat waktu dan sesuai spesifikasi yang telah disepakati. Ketiga, metode ini memberikan fleksibilitas dalam penyesuaian jika ada perubahan desain atau spesifikasi di tengah jalan, memungkinkan pemilik rumah untuk membuat perubahan tanpa mengganggu keseluruhan anggaran. Jadi, proses akadnya apabila progres di lapangan selama seminggu 25% maka akan dibayar 25%.⁵³

Dalam hal ini pihak pemborong menyetujui akad pembayaran tersebut, dikarenakan sistem pembayaran sesuai progres ini membantu pemborong menutupi biaya operasional dan bahan baku tanpa harus menunggu sampai proyek selesai. Pembayaran sesuai progres ini juga dapat mengurangi risiko keuangan. Jika terjadi masalah atau penundaan, pemborong masih mendapatkan kompensasi untuk pekerjaan yang telah

⁵³ Wawancara dengan Bambang (Pemilik rumah), Sabtu 2 September 2023 pukul 13.00

selesai. Selanjutnya pemborong mencari pekerja dan menyepakati bahwa upah akan dibayarkan setiap akhir pekan⁵⁴

Dalam situasi ini pihak pemilik rumah, pihak pemborong dan pihak pekerja sudah memiliki tugas dan tanggung jawab yang berkaitan dengan pekerjaan pembangunan proyek rumah. Dengan kompensasi yaitu pihak pemborong mendapatkan kompensasi dari pihak pemilik berupa pembayaran ketika dalam kurun satu minggu progres di lapangan 25% maka akan dibayar 25%. Pihak pekerja mendapat kompensasi dari pihak pemborong berupa upah yang diberikan setiap minggunya dan diberikan pada setiap hari sabtu penuh yaitu Rp. 120.000 perhari dikali enam hari menjadi Rp. 720.000 untuk tukang sedangkan liden perhari Rp. 90.000.

Dalam hal ini yang dilakukan oleh Bapak Bambang praktik yang terjadi di lapangan, yaitu antara pemilik rumah dan pihak pemborong melakukan perjanjian atau akad dengan cara lisan. Pemilik rumah mempercayakan seluruh progres kepada pihak pemborong dan saling mendiskusikan terkait progres *payment*.


Menurut Bapak Jasri Lesmana selaku pihak pemborong menyatakan bahwa “Dalam pembangunan rumah pemilik menggunakan progres *payment* yaitu ketika proyek yang belum progres sesuai waktunya, tentunya belum berhak mendapatkan bayaran karena belum mencapai target dalam persentase pembangunan proyek dan pekerja belum bisa

⁵⁴ Wawancara dengan Jasri Lesmana (Pemborong), Sabtu 2 September 2023 pukul 14.10

mendapatkan upahnya karena dalam seminggu tersebut terkadang belum memenuhi progres”.

Disini pengakuan dari pemilik rumah alasan belum membayarkan progres proyek pembangunan ada beberapa pekerja dengan kinerja yang kurang baik sehingga menyebabkan progres proyek sedikit terlambat. Hal ini terjadi ketika beberapa dari pekerja terlalu sering istirahat atau berhenti dan keterlambatan datang.

Adapun Skema dari kesepakatan dalam pekerjaan



2. Kesepakatan Dalam Pengupahan

Dalam kesepakatan pengupahan antara pemborong dengan pekerja menyebutkan bahwa upah yang diberikan setiap akhir pekan secara penuh

yakni perhari tukang Rp. 120.000 sedangkan pekerja atau laden perhari Rp. 90.000. Kesepakatan tersebut dilakukan secara lisan dan tidak ada bukti tertulis. Berikut hasil wawancara yang penulis lakukan dengan pekerja

Menurut Darnuji yang merupakan salah seorang pekerja bangunan mengungkapkan bahwa “Seharusnya saya mendapatkan upah setiap hari sabtu sesuai dengan perjanjian di awal sebelum saya menyetujui dengan bayaran perhari tukang Rp. 120.000 sedangkan pekerja atau laden perhari Rp. 90.000.”⁵⁵

Menurut Bapak Doyo selaku pekerja atau pekerja mengatakan bahwa “Terkadang saya terpaksa meminta upah diawal minggu terlebih dahulu karena hal yang mendesak seperti, biaya untuk pengobatan anak yang sedang mengalami penyakit kronis dan kebutuhan sehari-hari. Meskipun kami telah menyepakati bahwa pembayaran upah dilakukan secara harian dan dibayarkan setiap akhir pekan.”⁵⁶

Menurut Bapak Kasrun sebagai pekerja atau pekerja menyatakan bahwa “Diawal memang pengupahan berjalan sesuai tetapi dari minggu kedua pemberian upah sudah tidak sesuai kesepakatan. Terkadang saya harus *cashbone* terlebih dahulu karena ada kepentingan mendesak.”⁵⁷

Menurut Bapak Satim sebagai pekerja mengatakan bahwa “Pembayaran upah sesuai dengan kesepakatan itu terjadi dalam minggu pertama dan kedua lalu minggu setelahnya terjadi keterlambatan dalam

⁵⁵ Wawancara dengan Darnuji (Pekerja), Sabtu 9 September 2023 pukul 17.00.

⁵⁶ Wawancara dengan Doyo (Pekerja), Sabtu 4 September 2023 pukul 17.00.

⁵⁷ Wawancara dengan Kasrun (Pekerja), Rabu 1 Mei 2024 pukul 11.05.

pembayaran, akibat dari keterlambatan pemberian upah membuat saya dan yang lain menjadi kurangnya semangat dalam bekerja untuk mencapai progres dari proyek pembangunannya.”⁵⁸

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Turisno yaitu “Kalau yang saya alami sendiri, sejak awal bekerja sudah mendapatkan upah sesuai kesepakatan dan itu rutin setiap minggunya. Karena itulah saya tidak pernah ikut komplain masalah upah karena lancar-lancar saja”⁵⁹

Menurut Bapak Slamet menjelaskan bahwa “Upah minggu pertama dan minggu kedua diberikan sesuai dengan perjanjian di awal. Namun minggu selanjutnya saya belum menerima upah selama dua minggu. Ketika saya menanyakan masalah ini kepada pemborong, dia memberikan jawaban nanti dan sabar, tanpa adanya kepastian. Masalah ini membuat saya sangat frustrasi dan cemas.”⁶⁰

Menurut Bapak Mujiono sebagai pekerja mengatakan bahwa “Saya bekerja sebagai pekerja bangunan, kerja dengan orang yang model pembangunan rumahnya menggunakan sistem progres ini sudah sejak lama, tapi kadang saya menemukan berbagai macam bos seperti ada yang memberikan upah tepat waktu dan ada yang seperti ini, maksudnya pengupahan lancar hanya di minggu awal dan kedua, membuat saya harus cashbone karena terdesak keadaan.”⁶¹

⁵⁸ Wawancara dengan Satim (Pekerja), Rabu 1 Mei 2024 pukul 12.30.

⁵⁹ Wawancara dengan Turisno (Pekerja), 12 Mei 2024 pukul 10.02

⁶⁰ Wawancara dengan Slamet (Pekerja), 12 Mei 2024 pukul 11.10

⁶¹ Wawancara dengan Mujiono (Pekerja), 12 Mei 2024 pukul 17.00

Berikut tabel wawancara para pekerja:

NO	Pihak Pekerja	Hasil Wawancara
1.	Bpk. Darnuji	<p>Dalam wawancara ini bapak Darnuji menjelaskan bahwa seharusnya saya mendapatkan upah setiap hari sabtu sesuai dengan perjanjian di awal sebelum saya menyetujui dengan bayaran perhari tukang Rp. 120.000 sedangkan pekerja atau laden perhari Rp. 90.000. Perjanjian ini menjadi dasar saya bekerja, dengan harapan pembayaran dilakukan secara konsisten sesuai jadwal. Namun, kenyataannya saya mengalami ketidaksesuaian dalam pelaksanaan pembayaran tersebut. Hal ini mempengaruhi kepercayaan dan motivasi saya dalam bekerja, dan saya berharap masalah ini dapat segera diselesaikan sesuai dengan kesepakatan di awal.</p>
2.	Bpk. Doyo	<p>Saya seringkali menghadapi situasi dimana saya terpaksa meminta upah diawal minggu. Hal ini biasanya disebabkan oleh kebutuhan mendesak yang harus dipenuhi, seperti biaya untuk pengobatan anak yang sedang mengalami penyakit kronis dan kebutuhan</p>

		<p>sehari-hari. Meskipun kami telah menyepakati bahwa pembayaran upah dilakukan secara harian dan dibayarkan setiap akhir pekan. Saya paham bahwa ini bisa menjadi ketidaknyamanan bagi pihak pemborong, tetapi dalam situasi genting ini saya harus terpaksa meminta upah di awal pekan. Sebagai pekerja saya juga selalu berusaha untuk menyelesaikan pekerjaan dengan baik.</p>
3.	Bpk. Kasrun	<p>Pada awalnya sistem pengupahan berjalan sesuai dengan kesepakatan yang telah diterapkan. Namun, memasuki minggu ketiga pemberian upah mulai tidak sesuai dengan kesepakatan di awal. Hal ini menyebabkan kesulitan karena saya seringkali harus cashbone terlebih dahulu untuk memenuhi kepentingan yang mendesak. Ketidakpastian dalam pengupahan ini tidak hanya mengganggu perencanaan keuangan pribadi, tetapi juga dapat berdampak negatif pada motivasi kerja. Kami berharap adanya solusi yang dapat memperbaiki situasi ini agar tetap sesuai dengan kesepakatan awal.</p>

4.	Bpk. Satim	<p>Pembayaran upah sesuai dengan kesepakatan itu terjadi dalam minggu pertama dan kedua lalu minggu setelahnya terjadi keterlambatan dalam pembayaran, akibat dari keterlambatan pemberian upah membuat saya dan yang lain menjadi kurangnya semangat dalam bekerja untuk mencapai progres dari proyek pembangunannya.</p>
5.	Bpk. Slamet	<p>Upah minggu pertama dan minggu kedua diberikan sesuai dengan perjanjian di awal. Namun minggu selanjutnya saya belum menerima upah selama dua minggu. Ketika saya menanyakan masalah ini kepada pemborong, dia memberikan jawaban nanti dan sabar, tanpa adanya kepastian. Masalah ini membuat saya sangat frustrasi dan cemas, terutama saya memerlukan uang untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Merasa tertekan dan tidak adil karena saya sudah bekerja dengan sebaik mungkin tetapi yang saya dapatkan seperti ini.</p>
6.	Bpk. Mujiono	<p>Saya bekerja sebagai pekerja bangunan, kerja dengan orang yang model pembangunan</p>

		rumahnya menggunakan sistem progres ini sudah sejak lama, tapi kadang saya menemukan berbagai macam bos seperti ada yang memberikan upah tepat waktu dan ada yang seperti ini, maksudnya pengupahan lancar hanya di minggu awal dan kedua, membuat saya terpaksa harus cashbone karena terdesak keadaan
7.	Bapak Turisno	Kalau yang saya alami sendiri, sejak awal bekerja sudah mendapatkan upah sesuai kesepakatan dan itu rutin setiap minggunya. Karena itulah saya tidak pernah ikut komplek masalah upah karena lancar-lancar saja

Dilihat dari pernyataan di atas, dapat disimpulkan bahwasannya faktor utama terkait masalah atau terjadinya pembayaran upah yang tidak sesuai kesepakatan menyebabkan terjadinya keluhan dari para pekerja yaitu terjadi pembayaran dengan menggunakan progres *payment*. Namun sedikit dari mereka yang mengalami pemberian upahnya sesuai kesepakatan, hal ini bisa saja memicu konflik antara para pekerja karena beberapa dari mereka sistem pengupahannya tidak lancar akan merasa iri hati.

Sebenarnya pembayaran atau kerjasama semacam ini bisa saja berjalan sesuai ketentuan, apabila pihak pemborong menjelaskan lebih

detail terkait sistem progres *payment* dan memberikan upah tepat waktu dan sesuai kesepakatan agar tidak terjadi konflik antara pemilik rumah, pemborong dan pekerja.

Selayaknya hamba Allah SWT, kita tentunya memiliki suatu hak dan juga kewajiban. Hak merupakan sesuatu yang kita terima, dan kewajiban sesuatu yang harus kita tunaikan, biasanya manusia lebih banyak menuntut hak dan kurang peduli terhadap sebuah kewajiban. Berbeda tentu, mengenai hak dan kewajiban bagi Allah SWT. Selain itu, hak milik juga merupakan hubungan antara manusia dan harta yang diterapkan serta diakui oleh syara'. Dikarenakan ada hubungan tersebut, ia berhak melakukan berbagai macam *tasharruf* (perbuatan hukum) terhadap harta yang dimilikinya, selama tidak ada hal-hal yang menghalanginya.⁶²

Dampak yang terjadi bisa disebabkan karena belum adanya kesesuaian pembayaran upah yang terjadi setelah proyek berjalan. Setelah melakukan wawancara dengan beberapa responden menurut penulis terjadi ketidak jelasan dalam sistem pembayaran upah yang terjadi kepada para pekerja.

C. Pandangan Hukum Islam Terhadap Ketentuan Pembayaran Upah Pembuatan Rumah Dengan Sistem Progres

Manusia diciptakan oleh Allah SWT bertujuan untuk bisa saling tolong-menolong sesama manusia dengan cara *bermuamalah*. Kemudian Islam memberikan sebuah kebebasan kepada semua orang untuk *bermuamalah* yang pengaturannya diserahkan kepada masing-masing dari

⁶² Achmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: AMZAH, 2010), cet. 1, hlm. 69

mereka dengan syarat tidak melanggar ketentuan-ketentuan syara yang sudah ditetapkan yaitu tidak boleh merugikan diri sendiri maupun orang lain. Dikarenakan manusia merupakan makhluk sosial yang pastinya membutuhkan interaksi satu sama lain dalam kehidupan sehari-harinya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Salah satu praktik dari hasil interaksi sesama manusia yaitu pengupahan yang melibatkan antara majikan dan pemilik seperti yang sudah terbiasa terjadi pada masyarakat Kecamatan Adiwerna adalah melakukan kontrak kerja pembangunan rumah dengan sistem progres *payment*.

Tertulis dalam pandangan Fiqh Muamalah bahwasannya *ijārah* atau upah dibagi menjadi dua jenis yaitu adanya saling kerelaan yang terjadi antara kedua belah pihak dalam transaksi, upah yang diberikan harus sepadan dari segi jenis maupun kondisi pekerjaan yang dilakukan pekerja. Namun upah yang sama dan setara, yang dimana hal tersebut tidak diperbolehkan membedakan upah berdasarkan jenis kelamin. Upah paling tepat yaitu diberikan tanpa menindas dari pihak manapun, para pekerja memiliki hak untuk memperoleh hasil jerih payah mereka secara sah tanpa adanya merasakan ketidakadilan.

Di dalam Hukum Islam sendiri sewa-menyewa atau pengupahan disebut dengan *ijārah* yaitu suatu jenis akad untuk memperoleh keuntungan sebagai imbalannya. Dalam arti luas, bunga mengacu pada suatu kontrak yang melibatkan pemberian sejumlah uang tertentu sebagai

pengupahan atau imbalan atas manfaat sesuatu, jadi menjual manfaatnya bukan barangnya.⁶³

Terdapat empat rukun *ijārah* menurut Jumhur Ulama yaitu:

1. Orang yang memberi upah dan orang yang diberi upah
2. Ijab dan qabul
3. *Ujrah* atau uang upah
4. Manfaat dari suatu barang atau jasa dengan adanya jenis persyaratan seperti syarat terjadinya akad, syarat nafadz atau berlangsungnya akad, syarat sahnya akad, syarat mengikatnya akad.

Pelaksanaan pengupahan pada sektor kerjasama pembangunan yang dilakukan di Kecamatan Adiwerna menggunakan sistem progres *payment* yaitu kerjasama antara kedua belah pihak antara pemilik dan pemborong. Kemudian pemborong mencari para pekerja dan memulai kesepakatan atau akad sebelum melakukan tugas dan tanggung jawabnya.

Perlu kita pahami bahwa Allah SWT menciptakan setiap manusia untuk mereka saling membutuhkan, sehingga mereka bisa saling membantu, bertukar kebutuhan dalam segala hal yang menyangkut kepentingan hidup, baik dengan buruh bangunan, petani maupun pekerja lainnya. Dengan sistem gaji sesuai progres terlebih dahulu.

Dalam hal ini peneliti menggunakan *ijārah ‘ala al-a’ māl* terkait kasus di lapangan yang peneliti teliti. *Ijārah ‘ala al-a’ māl* merupakan sewa-menyewa yang sifatnya adalah jasa atau pekerjaan seseorang yang

⁶³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, hlm. 114

mana pekerja akan memberikan jasa kepada pihak pengguna jasa atau konsumen dengan menerima sejumlah imbalan atau upah dari pekerjaan tersebut. Dari pengambilan manfaat jasa tersebut maka akan timbul hak dan kewajiban antara kedua belah pihak.⁶⁴ Pemberian upah seharusnya berdasarkan akad atau kontrak perjanjian kerja, dikarenakan akan menimbulkan sebuah hubungan antara pemborong dan pekerja yang berisi hak-hak atas kewajiban masing-masing pihak. Hak dari pihak yang satu merupakan suatu kewajiban bagi pihak yang lainnya, adanya kewajiban yang utama bagi pemborong yaitu membayarkan upah para pekerja. Sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah surah Ali Imron ayat 57.

وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ

“Sementara itu, orang-orang yang beriman dan beramal saleh akan dia berikan pahala mereka dengan sempurna. Allah tidak menyukai orang-orang zalim. (QS. Ali Imron: 57)⁶⁵

Ayat di atas menjelaskan bahwa dalam pembayaran upah kepada para pekerja harus sesuai dengan apa yang mereka kerjakan dan dilakukan sesuai dengan apa yang mereka kerjakan dan dilakukan sesuai dengan ketentuan awal yang telah disepakati, karena ketika tidak memenuhi upah bagi para pekerja adalah suatu kezaliman yang tidak disukai Allah SWT.

Apabila ditinjau dalam pandangan Hukum Islam, perjanjian antara ketiga pihak antara pemilik, pemborong dan pekerja tersebut sudah memenuhi rukun dan syarat sahnya perjanjian, yang dimana rukun yang

⁶⁴ Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah*, hlm. 86

⁶⁵ Tim Penyempurnaan Terjemah Al-Qur'an Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, hlm. 57.

utama sahnya suatu perjanjian atau kesepakatan yaitu adanya sebuah akad, antara kedua belah pihak dan objek perjanjian. Maka dari itu, kesepakatan kerja yang dilakukan tersebut sah menurut Hukum Islam. Dijelaskan pula pada surah Al-Jasiyah ayat 22 sebagai berikut:⁶⁶

وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

“Dan Allah menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar dan agar setiap jiwa diberi balasan sesuai dengan napa yang dikerjakannya, dan mereka tidak akan dirugikan”.

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah SWT telah memerintahkan kepada seluruh umat manusia untuk tidak saling merugikan dan tidak saling menganiaya satu sama lain. Allah SWT juga memerintahkan manusia untuk saling membantu kepada kerabat dan melarang segala perbuatan yang bersifat keji.

Kerjasama pembangunan rumah dengan sistem progres di Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal ini sudah berlaku sejak lama meskipun kerap terjadi suatu masalah terkait pengupahan antara pihak pemborong dengan pekerja, karena perjanjian antara pemilik rumah dengan pemborong pastinya sudah menyusun sebuah ketentuan-ketentuan yang berisi sebuah kesepakatan antara mereka. Mengenai hal ini tentunya perjanjian sudah menggunakan akad *ijārah* seperti adanya akad kedua belah pihak yang berakad. Menurut ketentuan-ketentuan yang telah disepakati oleh pihak pemborong dan pekerja diatas sudah

⁶⁶ Tim Penyempurnaan Terjemah Al-Qur'an Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, hlm. 500.

menangkap beberapa point yang sesuai dengan hukum Islam atau sesuai dengan rukun yang terdapat akad didalamnya seperti *ijārah* adanya musta'jir yaitu sebagai pihak pemborong yang memperkerjakan para pekerja. Sedangkan ajir yaitu pihak pekerja yang bekerja membangun rumah tersebut. Kedua pihak tersebut sudah saling terikat satu sama lain dan tentunya memiliki hak dan kewajiban masing-masing yang harus ditunaikan.

Dari yang peneliti uraikan pernyataan diatas terlihat masing-masing dari pihak telah terjadi kesepakatan, namun terjadi masalah pada pelaksanaan dilapangan, dikarenakan adanya ketidaksesuaian antara perjanjian dengan realita dilapangan dari segi pemberian upah. Menurut pandangan Hukum Islam upah yang adil mengacu pada jasa dari para pekerja atau pekerja yang dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti jumlah yang diterima, sumber daya beli uang dan lainnya. Dan faktor di atas merupakan perantara atau alat sebagai memenuhi kebutuhan hidup para pekerja. Upah memiliki tiga asas yaitu asas kebijakan, asas kelayakan dan asas keadilan.⁶⁷

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari wawancara dengan beberapa informan yang meliputi pemilik rumah, pemborong, dan pekerja di Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal yakni yang mencakup perspektif dan data dari beberapa sumber yang relevan. Menurut penelitian bahwa sebagian besar para pekerja menginginkan upah yang diterima sesuai

⁶⁷ Ahmad Azhar Basyir, *Refleksi atas Pemikiran Keislaman* (Bandung: Mizan, 2020), hlm. 73.

dengan perjanjian awal yakni dibayarkan secara penuh di akhir pekan. Dikarenakan pengupahan secara penuh di akhir pekan tersebut para pekerja dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari atau kebutuhan yang mendesak.

Seorang pekerja hanya berhak menerima upahnya jika ia telah melaksanakan pekerjaannya dengan kesepakatan. Dalam konteks umat Islam, mereka harus mematuhi syarat-syarat yang disepakati, kecuali jika syarat tersebut bertentangan dengan syariat Islam. Namun, jika pekerja meninggalkan pekerjaan tanpa alasan yang sah atau tidak melaksanakannya dengan baik, hal tersebut harus dipertimbangkan, karena setiap hak disertai dengan kewajiban.

Selama ia mendapat upah secara penuh, maka kewajiban juga harus dipenuhi. Yusuf Qaradhawi mengatakan bahwa bekerja yang baik merupakan kewajiban karyawan atas hak upah yang diperolehnya, demikian juga memberi upah merupakan kewajiban perusahaan atas hak hasil kerja karyawan yang diperolehnya. Sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah SWT, dalam al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 1.⁶⁸

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

“Hai orang-orang yang beriman penuhilah janji-janji”

Menurut ulama fiqih setiap akad mempunyai akibat hukum, yaitu tercapainya sasaran yang ingin dicapai sejak semula sampai pemindahan hak milik dari kedua belah pihak yang berakad, dan akad itu bersifat

⁶⁸ Tim Penyempurnaan Terjemah Al-Qur'an Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, hlm. 106.

mengikat bagi kedua belah pihak yang melakukan akad, bagi pihak-pihak yang berakad tidak boleh dibatalkan kecuali yang disebabkan oleh hal-hal syara' seperti terdapat cacat pada objek, akad ini tidak memenuhi salah satu rukun atau syara'.

Dijelaskan pula dalam sebuah hadits dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu'anhu, Nabi SAW bersabda:

آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ: إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا اتُّمِّنَ خَانَ

“Tanda orang munafik itu ada tiga: jika bicara berdusta, jika berjanji maka tidak menepati, dan jika diberi amanah dia berkhianat”⁶⁹

Pada hadits tersebut dapat disimpulkan bahwa menyalahi janji adalah tanda kemunafikan, sehingga tidak mungkin kita katakan bahwa hukum menyalahi janji itu tidak sampai derajat haram. Dan juga, menyalahi janji disamakan dengan berkata dusta, sedangkan dusta (bohong) itu haram, sehingga tidak mungkin kalau menyalahi janji itu tidak haram. Jadi yang lebih tepat, menyalahi janji itu hukumnya haram dan sebaliknya, hukum memenuhi janji adalah wajib.

Dalam penelitian ini, penulis mencoba menganalisis praktik pembayaran upah sistem progres di Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal ditinjau dari akad *ijārah* yang mana praktik tersebut melibatkan tiga pihak, yaitu pemilik rumah yang menyediakan lokasi dan kebutuhan proyek, pemborong yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pekerjaan, serta pekerja yang melaksanakan tugas-tugas yang diperlukan untuk

⁶⁹ Imam Ahmad bin Muhammad bin Hanbal, *Musnad Imam Ahmad* (Beirut: Dar al Fikr), jilid 2, hlm. 189

menyelesaikan proyek tersebut. Praktik pembayaran upah sistem progres merupakan kerja sama antara pihak pemilik rumah dengan pemborong. Dalam hal ini, pemilik rumah akan membayar sejumlah uang secara bertahap berdasarkan kemajuan pekerjaan yang telah disepakati. Pembayaran ini biasanya dilakukan sesuai dengan pencapaian atau tahapan dalam proyek yang sudah dikerjakan, sehingga memastikan bahwa pemborong mendapatkan kompensasi yang sesuai dengan pekerjaan yang telah selesai. Selanjutnya pemborong mencari pekerja untuk mengerjakan proyek pembangunan rumah dan pemborong menyampaikan upah yang diberikan kepada pekerja di akhir pekan yakni perhari tukang Rp. 120.000 dan laden⁷⁰ Rp. 90.000 pembayaran upah para pekerja merupakan tanggung jawab dari pemborong. Topik dari penelitian ini adalah dimana pekerja mengeluh akan masalah upah yang didapat karena dalam minggu ketiga upah yang diterima tidak secara penuh dan pihak pemborong juga tidak menjelaskan bahwa ia melakukan perjanjian kepada pemilik rumah pembayaran upah dilakukan dengan sistem progres. Sedangkan pemborong menjanjikan kepada pekerja upah yang akan diberikan setiap akhir pekan.

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis menyadari bahwa pembayaran upah dengan sistem progres di Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal perlu dianalisis dalam konteks Hukum Islam. Pada kasus ini pemilik rumah yang menggunakan jasa dari pemborong, demikian juga

⁷⁰ Laden adalah orang yang bekerja sebagai pembantu tukang untuk menyediakan bahan yang akan dipasang oleh tukang.

pemborong menggunakan jasa pekerja tergolong dari akad *ijārah* yakni *ijārah ‘ala al-a’ māl* yang merupakan perubahan atau tenaga manusia yang diistilahkan dengan upah mengupah, *ijārah ‘ala al-a’ māl* ini digunakan untuk memperoleh jasa dari seseorang dengan membayar upah atau jasa dari pekerjaan yang dilakukan.⁷¹ *Ijārah* yang berkaitan dengan upah adalah salah satu bentuk akad *ijārah* yang digunakan untuk melaksanakan tugas atau pekerjaan tertentu. Misalnya membangun rumah dan menjahit pakaian. Dalam akad ini, pihak yang menyediakan jasa atau tenaga kerja menerima imbalan berupa upah yang sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat. Orang yang melakukan pekerjaan ini disebut dengan *Ajir* atau tenaga kerja. *Ajir* atau tenaga kerja terdapat dua macam yakni:

a. *Ajir Bil Khas* (khusus)

Yakni orang yang berkerja pada satu orang untuk masa tertentu. Dalam hal ini ia tidak boleh bekerja untuk orang lain selain orang yang telah mempekerjakannya sebagai contoh orang yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga pada orang tertentu. Berdasarkan pengertian diatas dapat diketahui bahwa yang menjadi objek perjanjian kerja pada *ajir bil khas* adalah pada waktu yang diberikan penyewa bukan pada pekerjaan yang dikerjakan untuk penyewa. Maka dari itu apabila telah sampai waktu yang ditentukan pekerja pada *ajir bil khas* berhak atas upah walaupun tanpa ada hasil pekerjaan tersebut.⁷²

⁷¹ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah*, hlm. 131

⁷² Syafi’I Jafri, *Fiqh Muamalah*, hlm 137

b. *Ajir Musytarak*

Yaitu orang yang bekerja untuk lebih dari satu orang, sehingga mereka bersekutu didalam memanfaatkan tenaganya. Contohnya tukang jahit, tukang celup, notaris, dan pengacara. Mereka boleh bekerja untuk semua orang dan orang yang menyewa tenaganya tidak boleh melarangnya bekerja kepada orang lain.⁷³

Ajir Musytarak objek akadnya adalah pekerjaan dan hasilnya, dengan demikian didalam melaksanakan pekerjaan *ajir* dapat mewakilkan kepada orang lain dengan syarat pewakil sanggup mengerjakan pekerjaan tersebut sebagaimana yang diperjanjikan. Adapun mengenai batas waktu *ajir musytarak* tergantung yang berakad. Apabila keduanya memberikan batas waktu maka perjanjian baru dianggap sah apabila batas waktu yang disebutkan sesuai dengan perjanjian dan apabila kedua belah pihak tidak memberikan batas waktu maka tetap dianggap sah.⁷⁴

Menurut jumhur ulama, bahwa rukun dan syarat *ijārah* ada 4 yaitu '*Aqid (Mu'jir dan Musta'jir), Sighat akad, Ujrah dan Ma'qud Alaih.*

a. *Aqid (Mu'jir dan Musta'jir)*

Al-Aqid adalah orang yang melaksanakan akad. Keberadaan *Al-Aqid* sangat penting dalam sebuah akad. Akad tidak akan terjadi dan memiliki kekuatan hukum bila tidak ada *Al-Aqid*, sama seperti tidak akan terjadi akad bila tidak ada *ijab qobul*.⁷⁵ Unsur-unsur yang terdapat

⁷³ Achmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 333

⁷⁴ Sudarsono, *Pokok Pokok Hukum Islam* (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), cet. 2, hlm. 429

⁷⁵ Djohar Arifin. "Substansi Akad Dalam Transaksi Syariah". *Jurnal Kajian Ekonomi dan Perbankan Syariah*. Vol. 6, No. 1, 2014

dalam akad *ijārah* diantaranya *mu'jir* dan *musta'jir*. *Mu'jir* adalah orang yang menyewa jasa yakni pemilik rumah. Sedangkan *musta'jir* adalah orang yang disewa jasanya untuk melakukan penyelesaian bangunan yaitu pihak pemborong dengan pekerja atau kuli bangunan.

b. *Sighat Akad*

Pernyataan kehendak yang biasanya disebut sebagai *sighat akad*, yaitu suatu ungkapan para pihak yang melakukan akad berupa ijab dan qabul. Ijab adalah suatu pernyataan janji atau penawaran dari pihak pertama untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Qabul adalah suatu pernyataan menerima dari pihak kedua atas penawaran yang dilakukan oleh pihak pertama.⁷⁶ Lafadz *sighat akad* adalah dengan cara bagaimana ijab dan qabul yang merupakan rukun-rukun akad itu dinyatakan. *Sighat akad* dapat dilakukan secara lisan, tulisan, atau isyarat yang memberi pengertian dengan jelas tentang adanya ijab dan qabul serta dapat berupa perbuatan yang telah menjadi kebiasaan dalam ijab dan qabul.⁷⁷

Ijab dan qabul yang dilakukan antara pemilik rumah dengan pemborong serta pekerja adalah dengan perkataan. Dalam hal ini dapat diambil contoh oleh pemilik rumah terhadap pemborong dalam melakukan ajakan untuk melaksanakan pekerjaan pembuatan rumah dengan cara “Saya ingin menggunakan jasa anda untuk membangun

⁷⁶ Afdawaiza. “Terbentuknya Akad Dalam Hukum Perjanjian Islam”. *Jurnal Hukum Islam*. Vol. 3, No. 8, 2008

⁷⁷ Meri Priyanti. “Akibat Hukum Perjanjian Akad Dan Terminasi Akad”. *Jurnal Studi Islam dan Muamalah*. Vol. 2, No. 1, 2014

rumah” kemudian pemborong mencari pekerja untuk menyelesaikan proyek pembangunan rumah dengan ungkapan lisan “Saya ada proyek baru untuk membangun rumah, saya butuh bantuan kalian untuk mengerjakan proyek ini”. Adapun kesepakatan antara pemborong dengan pekerja untuk mengerjakan proyek pembangunan rumah tersebut dengan upah yang diberikan setiap akhir pekan secara penuh. Namun terdapat ketentuan antara pemilik rumah dengan pemborong, pemilik rumah menyatakan apabila pekerjaan rumah progres 25% maka akan dibayar 25%.

c. *Ujrah*

Ujrah (uang sewa atau upah), yaitu berupa uang yang diambil dari manfaat barang yang disewakan dan atas pekerjaan yang telah dilakukan.⁷⁸ Dalam transaksi yang menggunakan akad *ijārah*, apabila secara rukun dan syarat telah terpenuhi maka pemberian sewa upah (*ujrah*) dalam transaksi ini adalah hak yang harus diberikan kepada yang berhak. Contohnya dalam penelitian ini seorang pemborong mempekerjakan orang sewaanannya, maka pemborong tersebut memiliki kewajiban untuk memberikan sewa upah (*ujrah*) kepada orang sewaan tersebut sebagai imbalan dari hasil kerjanya.

Ujrah didalam penelitian ini ialah upah yang diberikan oleh pemborong pengguna jasa (*mu'jir*) selaku orang yang menyewa jasa kepada orang yang disewa tenaganya untuk melakukan pekerjaan

⁷⁸ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, hlm. 117

bangunan yaitu pihak pekerja atau kuli bangunan (*musta'jir*). Kebijakan *ujrah* atau biaya pengupahan para pekerja yakni perhari tukang Rp. 120.000 sedangkan kuli atau laden Rp. 90.000 dan dibayarkan setiap akhir pekan. Kemudian upah yang diberikan oleh pemilik rumah kepada pemborong yaitu apabila progres pekerjaan mencapai 25% maka akan dibayar 25%.

d. *Ma'qud 'alaih*

Ma'qud 'alaih adalah objek akad atau benda-benda yang dijadikan akad yang bentuknya tampak dan membekas. Barang tersebut dapat berbentuk harta benda, seperti barang dagangan, benda bukan harta, seperti akad dalam pernikahan, dan dapat pula berbentuk suatu kemanfaatan, seperti dalam upah-mengupah, dan lain-lain. Adanya kejelasan dalam barang tersebut, akan menghilangkan pertentangan antara *'Aqid*. Untuk mengetahui kejelasan barang tersebut adalah, dengan menjelaskan manfaatnya, pembatasan waktu serta jenis pekerjaannya.⁷⁹

Ma'qud 'alaih dalam penelitian ini adalah sesuatu yang dikerjakan yaitu menyelesaikan bangunan yang telah dipercayakan kepada pihak pemborong. Syarat dari *ma'qud 'alaih* telah memenuhi obyek akad yaitu suatu yang dikerjakan mubah/tidak haram dan dapat diserahkan.

Pemborong mendapatkan manfaat dari pihak pekerja karena telah menyelesaikan bangunan rumahnya. Kemanfaatan yang dimaksud mubah dan tidak diharamkan adalah kemanfaatan yang tidak ada larangan

⁷⁹ Nur Aksin. "Upah dan Tenaga Kerja (Hukum Ketenagakerjaan Dalam Islam)". *Jurnal Meta Yuridis*. Vol. 1, No. 2, 2018

syara'. Kemanfaatan itu tidak sah apabila menyewakan tenaga orang dalam hal kemaksiatan, karena maksiat wajib ditinggalkan.

Penerapan akad *ijārah* pada jasa pekerja atau kuli bangunan yang ditinjau dalam hukum Islam sebenarnya sudah sesuai dengan ketentuan-ketentuan syara' dengan adanya ketentuan kerja, bentuk kerja, dan upah serta jasa yang disewa merupakan jasa yang mubah. Akan tetapi dalam pembayaran upah kepada pekerja masih belum sesuai dengan perjanjian di awal. Pekerja sering mengeluh akan upah yang didapatkan tidak secara penuh sehingga ia tidak bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Upah tidak hanya menjadi milik dengan (hanya sekedar) akad, menurut mazhab Hambali, mensyaratkan mempercepat upah atau menangguhkannya adalah sah. Seperti juga halnya mempercepat sebagian dan menangguhkan yang sebagian lagi sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Jika dalam akad tidak terdapat kesepakatan mempercepat atau menangguhkan, sekiranya upah itu dikaitkan dengan waktu tertentu, maka wajib dipenuhi sesudah berakhirnya masa tersebut.⁸⁰

Adapun permasalahan utama yang menjadi pokok masalah dalam penelitian ini bahwa sering kali pemborong menunda-nunda pembayaran dan memberikan upah secara tidak penuh kepada pekerjanya. dalam Islam pada dasarnya menunda upah boleh-boleh saja dilakukan oleh pemborong selama para pekerjanya menyepakati dan rela dengan adanya

⁸⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* (Jakarta: Beirut Publishing, 2010), hlm 208

penundaan tersebut. Hal ini dapat didasarkan pada kesepakatan tersebut selama tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Namun peneliti menemukan temuan bahwa penundaan dilakukan secara berulang-ulang dan pekerja sudah melakukan penagihan atas haknya. Maka dari adanya praktik yang demikian, tentu bertentangan dengan prinsip pengupahan dalam Islam. Dimana pada dasarnya Islam menganjurkan untuk selalu menyegerakan pembayaran upah pekerja. Terlebih lagi penundaan yang dilakukan oleh pemborong tidak hanya sementara, melainkan berminggu-minggu yang membuat pekerja sakit hati dan tidak ikhlas.

Berdasarkan penelitian pekerja menyatakan bahwa ia telah mengingatkan pemborong atas upah yang belum dibayar sebagai hutangnya dengan cara meminta berkali-kali sampai upah yang ditunda terbayarkan. Maka pada praktek ini terdapat kedzaliman yang dilakukan oleh pemborong kepada pekerjanya, dimana pemborong hanya mengambil jasanya tanpa ada upah yang diberikan dengan segera.

Menurut pendapat ulama al-Munawir menyatakan bahwa “Diharamkan menunda pemberian gaji padahal mampu menunaikannya tepat waktu. Adapun yang dimaksud memberikan gaji sebelum keringat si pekerja kering adalah ungkapan untuk menunjukkan diperintahkannya memberikan gaji setelah pekerjaan itu selesai ketika si pekerja meminta


walau keringatnya tidak kering atau keringatnya telah kering.”⁸¹ Dalam hal tersebut orang yang tidak memberikan upah pekerjaannya setelah menyelesaikan pekerjaannya akan menjadi musuh Allah kelak di neraka. Oleh karena itu hal ini merupakan sesuatu yang tidak seharusnya dilakukan oleh seorang pemborong, dimana perbuatan yang demikian adalah suatu kezaliman yang akan diberikan balasan oleh Allah SWT. Karena sesungguhnya upah merupakan kewajiban yang harus dibayarkan oleh pemborong kepada pekerjaannya, yang hukumnya sama dengan hutang.

Prinsip pengupahan dalam hukum Islam tidak menghendaki pemborong yang suka mengingkari waktu pembayaran upah yang telah disepakati. Jika ditunda, hal itu menjadi hutang pemborong kepada pekerja sebesar jumlah upah yang ditunda tersebut. Setelah pekerja melunasi pekerjaannya, pemborong haruslah menepati janjinya. Demikian pula dengan perjanjian yang dibuat dan telah disepakati oleh kedua belah pihak antara pihak pemborong dengan pekerja. Adanya perjanjian sebagaimana dimaksud di atas seharusnya menjadi pengikat sekaligus pedoman bagi pemborong agar tidak selalu menunda pembayaran upah bagi pekerjaannya.

Berdasarkan keterangan di atas dapat diketahui bahwa praktik pembayaran upah dengan sistem progres yang dilakukan di Kecamatan Adiwerna ini, dimana pihak pemborong tidak melakukan dengan

⁸¹ Fuad Riyadi. "Sistem dan Strategi Pengupahan Perspektif Islam". *Jurnal Iqtishadia*. Vol. 8, No. 1, 2015

transparan sistem progres yang disepakati dengan pemilik rumah. Sehingga proses pembayaran upah yang dilakukan oleh pemborong kepada para pekerjanya tidak sesuai dengan prinsip pengupahan dalam hukum Islam dan merupakan perbuatan yang dilarang dalam Islam. Sebab penundaan yang dilakukan oleh pemborong dalam membayar upah para pekerjanya dilakukan secara konsisten yang akhirnya mendorong pekerja untuk untuk selalu melakukan penagihan kepada pemborong. Hal ini menunjukkan bahwa selain bertentangan dengan Hukum Islam, penundaan pembayaran yang dilakukan oleh pemborong juga bertentangan dengan akad yang telah disepakati sebelumnya antara pekerja dengan pemborong, sehingga pihak pekerja merasa terdzolimi akibat upah yang belum dibayarkan oleh pemborong.



BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan mengenai pembayaran upah pembuatan rumah dengan sistem progres di Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Praktik pelaksanaan sistem pembangunan rumah yang biasa terjadi pada masyarakat Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal cukup berbeda dengan yang lain. Terdapat sistem kontrak kerja pembangunan rumah yang biasa disebut progres *payment* dengan sistem apabila pekerjaan dilapangan mencapai 25% maka akan dibayar 25% pula. Kesepakatan pengupahan ini terjadi antara kedua belah pihak seperti halnya, antara pemilik dengan pemborong yang melakukan kesepakatan progres *payment* yakni pemborong mendapatkan kompensasi berdasarkan progres di lapangan, kemudian antara pihak pemborong dan pihak pekerja dengan pembayaran upah diberikan setiap minggunya berdasarkan jumlah jam kerja yaitu bayaran perhari tukang Rp. 120.000 sedangkan kuli atau laden Rp. 90.000, apabila dihitung maka upah tukang per minggunya Rp. 120.000 per hari dikali enam hari menjadi Rp. 720.000.
2. Menurut pandangan Hukum Islam yakni berdasarkan dua hal, yang pertama dilihat dari segi rukun. Adanya rukun upah mengupah yang dimana rukun yang utama sahnya atau suatu perjanjian atau kesepakatan yaitu adanya sebuah akad, antara kedua belah pihak dan

objek perjanjian. Maka dari itu, kesepakatan kerja yang dilakukan tersebut sah menurut Hukum Islam. Kedua dari segi *ijārah ‘ala al-a’ māl* terkait kasus dilapangan ini bersifat jasa atau pekerjaan seseorang yang mana pekerja akan memberikan jasa kepada pihak pengguna jasa atau konsumen dengan menerima sejumlah imbalan atau upah dari pekerjaan tersebut. Dari pengambilan manfaat jasa tersebut maka akan timbul hak dan kewajiban antara kedua belah pihak, namun yang terjadi dilapangan kurang sesuai dengan kesepakatan pengupahan dan ketentuan pengupahan yang ditetapkan oleh Hukum Islam.

B. Saran

Dari uraian tentang praktek pembayaran upah pembuatan rumah dengan sistem progres dapat penulis simpulkan bahwa agar lebih memahami dan mengerti terhadap segala sesuatu yang berkaitan langsung dalam setiap perjanjian kerja, terutama dalam kesepakatan akadnya harus lebih jelas dan transparan. Dalam pengupahan tersebut harus sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan agar tidak merugikan salah satu pihak.

DAFTAR PUSTAKA

- Afdawaiza. "Terbentuknya Akad Dalam Hukum Perjanjian Islam". *Jurnal Hukum Islam*. Vol. 3, no. 8, 2008.
- Ahmad dan Muslimah. "Memahami Teknik Pengolahan Data Kualitatif". *Jurnal Proceedings*. Vol. 1, no. 1, 2021.
- Aksin, Nur. "Upah dan Tenaga Kerja (Hukum Ketenagakerjaan Dalam Islam)". *Jurnal Meta Yuridis*. Vol. 1, no. 2, 2018.
- Arifin, Djohar. "Substansi Akad Dalam Transaksi Syariah". *Jurnal Kajian Ekonomi dan Perbankan Syariah*. Vol. 6, no. 1, 2014.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 1998.
- Arwani, Ni Putu Decy. "Penerapan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pada Sistem Upah di Indonesia". *Jurnal Vastuwidya*. Vol. 3, no. 1, 2020.
- Asikin, Zaenal, dkk. *Dasar-dasar Perburuhan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Refleksi atas Pemikiran Keislaman*. Bandung: Mizan, 2020.
- Al-Bugha, Musthafa Dib. *Tadzhib fi Adillah Matni al-Ghoyah wa al-Taqrub*. Jakarta: Maktabah Assalam, 2019.
- Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Kuantitatif: Komunikatof, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial lainnya*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Al-Fasiri, Mawar Janati. "Penerapan Al Ijarah Dalam Bermuamalah". *Jurnal Ekonomi Bisnis dan Islam*. Vol. 2, no. 2, 2021.
- Fatwa DSN MUI Nomor 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Ijarah.
- Al-Hadi, Abu Azam. *Fikih Muamalah Kontemporer*. Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2017.
- Hasanah, Niswatun. "Analisis Al-Ujrah Bagi Buruh Pikul Hasil Lau Dalam Perspektif Ekonomi Islam". *Jurnal QIEMA (Qomaruddin Islamic Economy Magazine)*. Vol. 6, no. 1, 2020.

- Huda, Qomarul. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Teras, 2011.
- Ja'far, Khumedi. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Yogyakarta: UII, 2006.
- Jafri, Syafii. *Fiqh Muamalah*. Pekanbaru: Suskapress, 2008.
- Jenawati, Sri Ayu. "Sistem Pengupahan Buruh Pabrik Kayu PT. Aneka Indo Mnadiri Tanjunh Morawa Dalam Perspektif Ekonomi Islam dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Keluarga". *Skripsi*. Medan: UIN Sumatera Utara, 2018.
- Kartasapoetra, G., dkk. *Hukum Perburuhan di Indonesia*. Jakarta: Bina Aksara, 1986.
- Lalu, Husni. *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*. Jakarta: Rajawali Press, 2014.
- Lenaini, Ika. "Teknik Pengambilan Sampel Purposive dan Snowball Sampling". *Jurnal Kajian, Penelitian & Pengembangan Pendidikan Sejarah*. Vol. 6, no. 1, 2021.
- Luthfi, Hanif. *Batal dan Batil dalam Muamalah*. Jakarta: Rumah Fiqh Publishing, 2020.
- Al-Maliki, Abdurrahman. *Politik Ekonomi Islam*. Bangil: al-izzah, 2001.
- Mardawani. *Praktis Penelitian Kualitatif Teori Dasar dan Analisis Data Dalam Perspektif Kualitatif*. Yogyakarta: Deepublish, 2020.
- Masrunik, Endah. "Metode Pengupahan Buruh Petik Kopi (Studi Kasus di Desa Resapombo)". *Jurnal of Mangement Studies*. Vol. 14, no. 2, 2020.
- Moeloeng, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosdakarya, 2007.
- Munawwir Ahmad Warson. *Kamus al-Munawwir*. Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.
- Muslich, Achmad Wardi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: AMZAH, 2010.
- Ningsih, Ermila. "Sitem Pembayaran Upah Karyawan PT. Restu Experience (RXP) Perawang ditinjau Menurut Ekonomi Syariah". *Skripsi*. Riau Pekanbaru: UIN Syarif Kasim Riau Pekanbaru, 2019.

- Nurhayati, Sri, dan Wasilah. *Akuntansi Syariah di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat, 2013.
- Perdana, Zulkarnain Adhi. *Kecamatan Adiwerna Dalam Angka*. Tegal: BPS Kabupaten Tegal, 2023.
- Priyanti, Meri. “Akibat Hukum Perjanjian Akad dan Terminisasi Akad”. *Jurnal Studi Islam dan Muamalah*. Vol. 2, no. 1, 2014.
- Purwadarminta, W. J. S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1976.
- Rahmadi. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Banjarmasin: Antasari Press, 2011.
- Rijali, Ahmad. “Analisis Data Kualitatif”. *Jurnal alhadharah*. Vol. 17, no. 33, 2018.
- Ramadhani, Rangga. “Analisis Keuntungan Sistem Pembayaran *Monthly Payment* Dan *Progress Payment* Pada Proyek Pembangunan (Studi Kasus: Pembangunan Saluran Drainase Sungai Dingin dan Pembangunan Gedung Unit Pelayanan Teknis (UPT), Muara Bungo)”. *Jurnal Engineering*. Vol. 1, No. 1, Januari 2019
- Risnayanti. “Implementasi Pendidikan Agama Islam di Taman Kanak-kanak Islam Ralia Jaya Villa Dago Pamulang”. *Skrispi*. Jakarta: Perpustakaan Umum, 2004.
- Riyadi, Fuad. “Sistem dan Strategi Pengupahan Perspektif Islam”. *Jurnal Iqtishadia*. Vol. 8, no. 1, 2015.
- Rozalinda. *Fikih Ekonomi Syariah: prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*. Jakarta: Beirut Publishing, 2010.
- Saputra, Alek. “Penetapan Ujrah Pada Buruh Tani Kelapa Sawit Di Desa Air Buluh Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi”. *Jurnal Al-Falah Perbankan Syariah*. Vol.3, no. 1, 2021.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*. Ciputat: Lentera Hati, 2000.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.

Sudarsono. *Pokok-pokok Hukum Islam*. Jakarta: Rineka Cipta, 2001.

Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Press, 2011.

Sunaryo, Agus, dkk. *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah IAIN Purwokerto*. Purwokerto, 2019.

Syafei'I, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Aceh: Pustaka Setia, 2006.

Waliam, Armansyah. "Upah Berkeadilan Ditinjau Dari Perspektif Islam". *Jurnal Bisnis*. Vol. 5, no. 2, 2017.

Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.

Wawancara dengan Bambang sebagai Pemilik Rumah, pada tanggal 2 September 2023.

Wawancara dengan Darnuji sebagai pekerja, pada tanggal 4 September 2023.

Wawancara dengan Doyo sebagai pekerja, pada tanggal 4 September 2023.

Wawancara dengan Jasri Lesmana sebagai Pemborong, pada tanggal 2 Setember 2023.

Wawancara dengan Kasrun sebagai Pekerja, pada tanggal 1 Mei 2024.

Wawancara dengan Mujiono sebagai Pekerja, pada tanggal 12 Mei 2024.

Wawancara dengan Satim sebagai Pekerja, pada tanggal 1 Mei 2024.

Wawancara dengan Slamet sebagai Pekerja, pada tanggal 12 Mei 2024.

Yusanto, Muahammad Ismail dan Muhammad Karebet Widjajakusuma. *Menggagas Bisnis Islami*. Jakarta: Gema Insani, 2002.

Zainal, Rivai Veithzal, dkk. *Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Perusahaan*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015

LAMPIRAN-LAMPIRAN



Lampiran 1

Hasil wawancara dengan pemilik rumah

HASIL WAWANCARA DENGAN PEMILIK RUMAH

Nama : Bambang

Usia : 38

Pekerjaan : Wirausaha

1. Apakah benar anda pemilik rumah?

Jawaban: Iya, benar

2. Apa itu pembayaran sistem progres?

Jawaban: Pembayaran sistem progres itu apabila pekerjaan di lapangan 25% maka akan dibayar 25%. Jadi dibayar sesuai dengan progres pekerjaan tersebut

3. Siapa saja yang terlibat dalam proses pembuatan rumah?

Jawaban: Pemborong dan pekerja

4. Mengapa memilih pembayaran dengan sistem progres?

Jawaban: Saya memilih pembayaran sesuai progres karena untuk memeriksa pekerjaan pada setiap tahap dan memastikan pekerjaan sesuai dengan yg saya inginkan serta, mengurangi risiko kerugian akibat pekerjaan yang tidak memuaskan

5. Bagaimana proses pembayaran sistem progres?

Jawaban: Prosesnya saya mencari pemborong untuk melakukan pembuatan rumah, lalu pemborong mencari pekerja untuk mengerjakan proyek bangunan rumah dan saya bayar pemborong

sesuai dengan progres pekerjaan. Misal 1 minggu bisa membuat 1 ruangan saya bayar sepuluh juta



Lampiran 2

Hasil wawancara dengan pemborong

HASIL WAWANCARA DENGAN PEMBORONG

Nama : Jasri Lesmana

Usia : 45

Pekerjan : Pemborong

1. Apakah benar anda seorang pemborong?

Jawaban: Iya, benar

2. Apa itu pembayaran upah sistem progres?

Jawaban: Pembayaran sistem progres itu apabila pekerjaan di lapangan 25% maka akan dibayar 25%. Jadi dibayar sesuai dengan progres pekerjaan tersebut

3. Siapa saja yang terlibat dalam proses pembuatan rumah?

Jawaban: Pemborong dan pekerja

4. Mengapa anda menyetujui pembayaran upah sistem progres?

Jawaban: Saya menyetujui pembayaran sesuai progres karena bisa membantu saya untuk menutupi biaya operasional dan belanja bahan bangunan

5. Apakah anda memberitahu pembayaran upah sistem progres ini kepada pekerja?

Jawaban: Tidak

Lampiran 3

Hasil wawancara dengan pekerja

HASIL WAWANCARA DENGAN PEKERJA

Nama : Darnuji

Usia : 59

Pekerjaan : Tukang bangunan

1. Apakah benar anda pekerja bangunan?

Jawaban: Iya, benar

2. Apakah anda tahu pembayaran upah sistem progres?

Jawaban: Tidak

3. Berapa upah yang diberikan oleh pemborong?

Jawaban: Kalau tukang upahnya perhari 120.000 dan laden perhari 90.000

4. Kapan upah yang diterima?

Jawaban: Setiap hari sabtu

5. Apakah upah yang diberikan secara penuh dan konsisten di hari sabtu?

Jawaban: Tidak, minggu ketiga pemborong memberikan upah tidak penuh dan kadang telat

6. Apakah anda tahu kalau pemilik rumah dan pemborong melakukan akad pembayaran upah sesuai progres?

Jawaban: Saya tidak tahu kalau pemborong sama pemilik rumah punya kerjasama seperti itu

Nama : Doyo

Usia : 69

Pekerjaan : Tukang bangunan

1. Apakah benar anda pekerja bangunan?

Jawaban: Iya, benar

2. Apakah anda tahu pembayaran upah sistem progres?

Jawaban: Tidak

3. Berapa upah yang diberikan oleh pemborong?

Jawaban: Kalau tukang upahnya perhari 120.000 dan laden perhari 90.000

4. Kapan upah yang diterima?

Jawaban: Setiap hari sabtu, tapi terpaksa saya kadang meminta upah diawal minggu karena untuk biaya pengobatan anak saya yang sedang sakit keras

5. Apakah upah yang diberikan secara penuh dan konsisten di hari sabtu?

Jawaban: Tidak, minggu ketiga pemborong memberikan upah tidak penuh dan kadang telat

6. Apakah anda tahu kalau pemilik rumah dan pemborong melakukan akad pembayaran upah sesuai progres?

Jawaban: Saya tidak tahu

Nama : Kasrun

Usia : 55

Pekerjaan : Tukang bangunan

1. Apakah benar anda pekerja bangunan?

Jawaban: Iya, benar

2. Apakah anda tahu pembayaran upah sistem progres?

Jawaban: Tidak

3. Berapa upah yang diberikan oleh pemborong?

Jawaban: Tukang upahnya sehari 120.000 dan laden sehari 90.000

4. Kapan upah yang diterima?

Jawaban: Hari sabtu

5. Apakah upah yang diberikan secara penuh dan konsisten di hari sabtu?

Jawaban: Tidak, minggu ketiga upahnya ngga sesuai sama kesepakatan awal jadi saya sering cashbone dulu buat memenuhi kebutuhan rumah tangga

6. Apakah anda tahu kalau pemilik rumah dan pemborong melakukan akad pembayaran upah sesuai progres?

Jawaban: Tidak tahu

Nama : Satim

Usia : 69

Pekerjaan : Tukang bangunan

1. Apakah benar anda pekerja bangunan?

Jawaban: Iya, benar

2. Apakah anda tahu pembayaran upah sistem progres?

Jawaban: Tidak

3. Berapa upah yang diberikan oleh pemborong?

Jawaban: Tukang sehari 120.000 dan laden sehari 90.000

4. Kapan upah yang diterima?

Jawaban: Tiap hari sabtu

5. Apakah upah yang diberikan secara penuh dan konsisten di hari sabtu?

Jawaban: Minggu pertama sama minggu kedua lancar dan sesuai tapi minggu selanjutnya sering telat kasih upahnya, jadi saya kerjanya kurang semangat karna ngga sesuai sama kesepakatan awal

6. Apakah anda tahu kalau pemilik rumah dan pemborong melakukan akad pembayaran upah sesuai progres?

Jawaban: Tidak tahu

Nama : Slamet

Usia : 67

Pekerjaan : Laden

1. Apakah benar anda pekerja bangunan?

Jawaban: Iya, benar

2. Apakah anda tahu pembayaran upah sistem progres?

Jawaban: Tidak tahu

3. Berapa upah yang diberikan oleh pemborong?

Jawaban: Tukang sehari 120.000 dan laden sehari 90.000

4. Kapan upah yang diterima?

Jawaban: Hari sabtu

5. Apakah upah yang diberikan secara penuh dan konsisten di hari sabtu?

Jawaban: Minggu pertama sama kedua sesuai upahnya tapi minggu selanjutnya saya ngga dibayar selama dua minggu. Terus saya tanya sama pemborong kenapa kok belum dibayar jawabannya malah nanti suruh sabar. Ya saya bingung harus gimana buat menuhin kebutuhan keluarga, saya juga merasa tertekan dan ngga adil karena saya sudah kerja sebaik mungkin tapi yang saya dapatkan malah seperti ini

6. Apakah anda tahu kalau pemilik rumah dan pemborong melakukan akad pembayaran upah sesuai progres?

Jawaban: Tidak tahu

Nama : Mujiono

Usia : 70

Pekerjaan : Laden

1. Apakah benar anda pekerja bangunan?

Jawaban: Iya, benar

2. Apakah anda tahu pembayaran upah sistem progres?

Jawaban: Tidak

3. Berapa upah yang diberikan oleh pemborong?

Jawaban: Tukang sehari 120.000 dan laden sehari 90.000

4. Kapan upah yang diterima?

Jawaban: Hari sabtu

5. Apakah upah yang diberikan secara penuh dan konsisten di hari sabtu?

Jawaban: Tidak, upah lancar hanya di minggu pertama sama minggu kedua minggu selanjutnya ngga lancar jadi saya terpaksa harus cashbone

6. Apakah anda tahu kalau pemilik rumah dan pemborong melakukan akad pembayaran upah sesuai progres?

Jawaban: Tidak tahu

Nama : Turisno

Usia : 35

Pekerjaan : Laden

1. Apakah benar anda pekerja bangunan?

Jawaban: Iya, benar

2. Apakah anda tahu pembayaran upah sistem progres?

Jawaban: Tidak

3. Berapa upah yang diberikan oleh pemborong?

Jawaban: Tukang upahnya sehari 120.000 dan laden sehari 90.000

4. Kapan upah yang diterima?

Jawaban: Hari sabtu

5. Apakah upah yang diberikan secara penuh dan konsisten di hari sabtu?

Jawaban: Kalau yang saya alami sendiri dari awal kerja upah yang diterima sesuai dan tepat waktu

6. Apakah anda tahu kalau pemilik rumah dan pemborong melakukan akad pembayaran upah sesuai progres?

Jawaban: Tidak tahu

Lampiran 4

Dokumentasi wawancara bersama pemilik rumah, pemborong dan pekerja



Gambar 1: Wawancara dengan Pemilik Rumah, Bapak Bambang



Gambar 2: Wawancara dengan Pemborong, Bapak Jasri Lesmana



Gambar 3: Wawancara dengan Pekerja, Bapak Darnuji



Gambar 4: Wawancara dengan Pekerja, Bapak Doyo



Gambar 5: Wawancara dengan Pekerja, Bapak Kasrun



Gambar 6: Wawancara dengan Pekerja, Bapak Satim



Gambar 7: Wawancara dengan Pekerja, Bapak Turisno



Gambar 8: Wawancara dengan Pekerja, Bapak Slamet



Gambar 9: Wawancara dengan Pekerja, Bapak Mujiono



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama : Nurul Febrianti
2. NIM : 1917301101
3. Tempat/Tanggal Lahir : Banyumas, 8 Februari 2000
4. Alamat Rumah : Dukuhwaluh, Jl. Sumardi RT 03/RW 09
Kecamatan Kembaran, Kabupaten
Banyumas
5. Ayah : Jumanto
6. Ibu : Parsini

B. Riwayat Pendidikan

1. SD/MI, tahun lulus : SD N 2 Dukuhwaluh, 2013
2. SMP/MTS, tahun lulus : SMP Gunungjati Kembaran, 2016
3. SMA/MA, tahun lulus : MAN 1 Banyumas, 2019
4. S1, tahun masuk : UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
Purwokerto, 2019

C. Pengalam Organisasi

1. Anggota Dewan Penggalang SMP Gunungjati Kembaran Periode 2015-
2016
2. Pencak Silat Merpati Putih Periode 2018

Purwokerto, 23 September 2024



Nurul Febrianti
NIM. 1917301101

